

DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARIAH*
(STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN PUDAK
KABUPATEN PONOROGO)

SKRIPSI



Oleh:

SISKA MAR'ATUS SHOLIKHAH

101190096

Pembimbing:

KHOTIFATUL DEFI NOVITASARI, S.H., M.H.

NIP. 199501032020122029

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Sholikhah, Siska Mar'atus. 2023. *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maqāṣid Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khotifatul Defi Novitasari, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Maqāṣid Syariah*

Di kabupaten Ponorogo perkara permohonan dispensasi nikah dipastikan meningkat secara signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di Kecamatan Pudak perkara permohonan dispensasi nikah juga meningkat pada tahun 2022 yaitu 14 perkara dibandingkan tahun 2021 (9) perkara dan tahun 2020 (5) perkara. Jika melihat perkara permohonan dispensasi nikah pada tahun 2019 yakni 13 perkara, pada tahun 2020-2021 perkara dispensasi nikah di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan kemudian meningkat lagi pada tahun 2022.¹ Data permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, berkontribusi sebesar 40% dalam menyebabkan angka stunting mencapai tingkat tertinggi. Mayoritas faktor penyebabnya adalah karena ibu menikah pada usia yang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Undang-undang batas usia pernikahan didasarkan pada prinsip-prinsip *maqāṣid syariah*, yang bertujuan meraih kemashlahatan dan menjauhi kemudharatan. Prinsip ini bertujuan melindungi kepentingan dan hak-hak individu, terutama perempuan, serta memastikan pernikahan terjadi dalam kondisi yang sehat, mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Syariah* terhadap faktor yang melatarbelakangi diberikannya dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Syariah* terhadap dampak diberikannya dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo?.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan empat langkah yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, pengecekan keabsahan data.

Hasil dari penelitian ini adalah: faktor yang melatarbelakangi diberikannya dispensasi nikah adalah calon istri sudah dalam keadaan hamil termasuk *hifdz al-nasab*, calon suami dan istri telah berhubungan erat dalam waktu yang lama sehingga dikhawatirkan terjadi perzinahan termasuk *hifdz al-nasl* dan calon suami dianggap sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk diberi tanggungjawab meskipun usianya belum cukup termasuk *hifdz al-aql*. Dampak diberikannya dispensasi nikah terbagi dalam beberapa bidang yakni dampak hukum, bidang ekonomi, dampak terhadap kesehatan ibu dan anak, bidang psikologi dan bidang pendidikan. Jika dikaitkan dengan teori *maqāṣid syariah* akan bertentangan dengan tujuannya.

¹ Mudhofar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Siska Mar'atus Sholikhah
NIM : 101190096
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF *MAQAŞID*
SYARIAH (STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN
PUDAK KABUPATEN PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 05 Agustus 2023

Mengetahui,

a.u Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Rifah Rohani, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing


Khotifatul Defi Nofitasari, S.H., M.H.
NIP. 199501032020122029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siska Mar'atus Sholikhah
NIM : 101190096
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Dispensasi Nikah dalam Perspektif *Maqāṣid Syariah* (Studi pada Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 06 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Oktober 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
3. Penguji II : Khotifatul Defi Nofitasari, M.H. ()

Ponorogo, 12 Oktober 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Mar'atus Sholikhah

NIM : 101190096

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maqāsid Syariah (Studi
Pada Masyarakat Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 Oktober 2023

Penulis



Siska Mar'atus Sholikhah

NIM. 101190096

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Mar'atus Sholikhah

NIM : 101190096

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Maqāsid Syariah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 Oktober 2023

Penulis



Siska Mar'atus Sholikhah

NIM. 101190096

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN KEASLIAN TULISAN	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN, DISPENSASI NIKAH, DAN MAQASID SYARIAH	
A. Pernikahan	24
1. Pengertian Pernikahan	24
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	26

3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan.....	28
B. Dispensasi Nikah	32
1. Pengertian Dispensasi Nikah	32
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah.....	34
3. Batas Usia Minimum Pernikahan	34
4. Faktor Pendorong Pernikahan di Bawah Umur	38
C. <i>Maqāṣid Syariah</i>	44
1. Definisi <i>Maqāṣid Syariah</i>	44
2. Sejarah <i>Maqāṣid Syariah</i>	45
3. Pembagian <i>Maqāṣid Syariah</i>	48
 BAB III : DISPENSASI NIKAH DI KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO	
A. Gambaran Umum Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.....	52
B. Kondisi Masyarakat Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.....	54
1. Kondisi Masyarakat di Bidang Ekonomi.....	54
2. Kondisi Masyarakat di Bidang Sosial Keagamaan.....	55
3. Kondisi Masyarakat di Bidang Pendidikan	56
C. Faktor yang Melatarbelakangi Diberikannya Dispensasi Nikah di Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.....	57
D. Dampak Diberikannya Dispensasi Nikah pada Masyarakat Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.....	65

BAB IV	: ANALISIS	<i>MAQĀSĪD</i>	<i>SYARIAH</i>	TERHADAP	
				DISPENSASI NIKAH (STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN	
				PUDA KABUPATEN PONOROGO)	
	A.	Analisis	<i>Maqāṣid</i>	<i>Syariah</i>	Terhadap Faktor yang
					Melatarbelakangi Diberikannya Dispensasi Nikah pada
					Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.....
					76
	B.	Analisis	<i>Maqāṣid</i>	<i>Syariah</i>	Terhadap Dampak
					Diberikannya Dispensasi Nikah pada Masyarakat
					Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo
					84
BAB V	: PENUTUP				
	A.	Kesimpulan		
					93
	B.	Saran		
					95
DAFTAR PUSTAKA				
					96
TRANSKIP WAWANCARA					
DOKUMEN WAWANCARA					
RIWAYAT HIDUP					



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur secara jelas bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka dari itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974, dimana salah satu pasalnya membahas mengenai batasan usia minimal menikah. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Pernikahan, usia minimal untuk menikah adalah Enam belas tahun (16) bagi perempuan dan Sembilan belas (19) tahun bagi laki-laki.² Namun, setelah mengalami amandemen (perubahan) yakni dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, pasal 7 berbunyi:

1. Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur Sembilan belas (19) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.³

Adanya aturan Undang-Undang di atas bertujuan untuk menghindari mudarat dan menciptakan manfaat. Sebuah pernikahan dilaksanakan dengan fisik dan psikis yang sudah siap karena apabila belum sepenuhnya siap menimbulkan banyak sekali kemudharatan yang nantinya dialami. Memandang pernikahan dari lensa

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Pernikahan.

agama perlu mengutamakan apakah hal itu membawa masalah atau mudarat bagi semua orang yang terlibat. Jangan sampai menggunakan pernikahan sebagai cara untuk menghindari kemudarat yang juga berujung pada keburukan.

Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia pernikahan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melangsungkan pernikahan. Al-Qur'an dan Hadis nabi tidak menyebutkan spesifik mengenai usia ideal untuk menikah, namun begitu ditegaskan seseorang yang ingin menikah dituntut sudah dewasa dan layak menikah sehingga ia dapat menjalani dan mengelola biduk rumah tangga yang ia bina dengan baik. Dalam bahtera rumah tangga, pasangan suami istri harus mengerti dan mampu menunaikan hak serta kewajiban masing-masing secara timbal balik.⁴ Dalam Q.S An-Nisa' ayat 6 disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : *“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”* (Q.S. An-Nisa' (4):6).⁵

⁴ Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa, *“Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”*, Jurnal Mahabits, Vol. 01 No. 02, 2020, 17-18.

⁵ Department Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Juz 1-Juz 30)*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 100.

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya setiap orang dalam melakukan pernikahan tatkala sudah cukup umur pernikahan artinya dia sudah mencapai usia baligh atau dewasa. Usia pernikahan sangat berhubungan dengan kedewasaan usia dan kemampuan intelektual dalam memahami kebenaran berkaitan dengan urgensi dari sebuah pernikahan. Dalam Islam sebenarnya juga tidak mengenal istilah dispensasi nikah akan tetapi dalam mencapai tujuan di langsungkannya pernikahan, ketentuan batas usia Undang-Undang pernikahan sejalan dengan *maqāṣid syariah*.⁶

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, menyebutkan batasan usia nikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Batasan umur ini bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang masih muda. Pemerintah membuat undang-undang pernikahan tersebut dengan tujuan untuk menunjang kesehatan karena masa reproduksi yang bagus untuk wanita itu antara umur 20-35 tahun. Kalau hamil kurang dari 20 tahun atau lebih dari umur 35 tahun akan beresiko tinggi. Indonesia adalah negara peringkat pertama se-Asia tenggara dengan tingkat angka kematian bayi dan ibu melahirkan karena hamil tidak pada masa reproduksi. Selain itu, batas usia dalam melangsungkan pernikahan sangat penting juga disebabkan bahwa dalam pernikahan diperlukan kematangan psikologis. Kedewasaan ibu secara fisik dan mental sangat penting karena akan

⁶ Hendrah dan Nila Sastrawati, “Usia Pernikahan Perspektif *Maqāṣid Syariah*; Analisis Terhadap Undang-Undang Pernikahan Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 02 No. 01, 2021, 557.

berpengaruh terhadap perkembangan anak. Usia anak dalam pernikahan menjadi sangat penting untuk diperhatikan.⁷

Dispensasi nikah adalah kelonggaran pernikahan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun, kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan dispensasi nikah kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya problem solving masyarakat.⁸

Di kabupaten Ponorogo berdasarkan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Ponorogo perkara permohonan dispensasi nikah dipastikan meningkat secara signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir 2019 s.d 2021 angka permohonan dispensasi nikah pada PA Ponorogo meningkat. Walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 (266) jumlah perkara dispensasi nikah tetap tinggi di Tahun 2022 yaitu 184 perkara.⁹

Di Kecamatan Pudak perkara permohonan dispensasi nikah juga meningkat pada tahun 2022 yaitu 14 perkara dibandingkan tahun 2021 (9) perkara dan tahun 2020 (5) perkara. Jika melihat perkara permohonan dispensasi nikah pada tahun 2019 yakni 13 perkara, pada tahun 2020-2021 perkara dispensasi nikah di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan kemudian meningkat lagi pada

⁷ <https://jateng.kemenag.go.id/berita/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/>

⁸Endang Puji Astuti, "Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan", Jurnal De Facto, Vol. 8 No. 1, 2021, 72.

⁹ Nilna, Hasil Wawancara, Ponorogo 10 Juni 2023.

tahun 2022.¹⁰ Data permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, berkontribusi sebesar 40% dalam menyebabkan angka stunting mencapai tingkat tertinggi. Mayoritas faktor penyebabnya adalah karena ibu menikah pada usia yang belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Masalah ini sedang menjadi perhatian khusus dari pemerintah.

Adanya pembatasan usia minimal menikah merupakan salah satu upaya pemerintah meminimalisir kemudharatan yang ditimbulkan. Salah satu kemudharatan yang kini sedang gencar dibahas adalah *stunting*. *Stunting* adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai. Salah satu faktor penyebab *stunting* adalah pernikahan anak, hal tersebut menjadi beban bagi pasangan muda yang belum memiliki penghasilan cukup sehingga kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi secara optimal. Selain itu perempuan yang melahirkan anak pada usia di bawah 20 tahun, umumnya melahirkan anak di bawah berat badan normal. Perempuan yang menikah di bawah umur, berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan salah satu staff Puskesmas Kecamatan Pudak sebagian besar akan stunting, mengingat alat reproduksinya belum siap. Alat reproduksi yang belum siap tidak hanya menyebabkan melahirkan stunting, namun juga berpotensi menyebabkan kematian pada ibu dan bayi.

Maqāṣid artinya sesuatu hal yang dimaksud atau suatu tujuan yang hendak diperoleh. Sementara *al-Syariah* artinya tempat mengalirnya air. Dalam makna terminologi, *syariah* adalah hukum Allah swt kepada manusia tentang aturan-

¹⁰ Mudhofar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

aturan hidup demi menggapai kemaslahatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Dari hal ini *maqāsid syariah* merupakan tujuan-tujuan dan faedah-faedah yang hendak diperoleh dengan ketentuan syari'ah baik sifatnya umum (global) ataupun khusus (terperinci).¹¹

Menurut al-Syatibi tentang *maqāsid syariah*, bahwa tujuan Allah swt. dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara kelima pokok perkara tersebut, inilah syariat islam yang diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain untuk memelihara lima pokok di atas. Dalam hal dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, maka dalam mempertimbangkan permohonannya Pengadilan Agama harus menyertakan pertimbangan tujuan syariat Islam atau *maqāsid syariah*, baik dari segi adanya perintah (*janibul wujud*), maupun dari segi tidak adanya perintah atau adanya larangan (*janibul 'adm*).¹²

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Islam. Pernikahan memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Pernikahan dapat menjaga agama seseorang, karena dapat mencegah seseorang dari melakukan zina. Pernikahan juga dapat menjaga jiwa seseorang, karena dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Pernikahan juga dapat menjaga akal seseorang, karena dapat mencegah seseorang dari melakukan perbuatan yang

¹¹ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Menikah Perspektif Maqashid Syari'ah", Jurnal Studi Islam dan Kemanusiaan, Vol. 1 No. 1, 2016,60.

¹² Elok Dewi Larashati dan Jamilatun Nadhiroh, "Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Meningkatnya Dispensasi Pernikahan Selama Pandemi di Pengadilan Agama Mojokerto", Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol. 02 No. 05, 2021, 489-490.

tidak baik. Pernikahan juga dapat menjaga harta seseorang, karena dapat mencegah seseorang dari melakukan pemborosan. Pernikahan juga dapat menjaga keturunan seseorang, karena dapat menghasilkan anak yang sehat dan cerdas.

Maqāṣid Syariah yang diusung dalam undang-undang batas usia nikah adalah meraih kemashlahatan dan menjauhi kemudharatan. Undang-Undang tentang usia pernikahan didasarkan pada prinsip-prinsip *maqāṣid*, untuk melindungi individu yang belum cukup matang fisik, mental, dan emosional agar tidak mengalami kerusakan akibat pernikahan pada usia yang terlalu dini. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan dan hak-hak individu, khususnya perempuan, serta memastikan bahwa pernikahan terjadi dalam kondisi yang sehat dan mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Dispensasi pernikahan mengacu pada pemberian izin atau pengecualian dari aturan-aturan pernikahan yang berlaku. Hal ini terjadi dalam situasi-situasi khusus di mana diberikan pengecualian berdasarkan keadaan yang tidak biasa atau memerlukan pertimbangan khusus. Aturan dispensasi pernikahan tidak selalu berkaitan dengan ketakutan atau larangan agama secara langsung. Namun, aturan ini bisa diambil untuk mengatasi situasi-situasi yang memerlukan pertimbangan ekstra, seperti perbedaan usia yang signifikan antara calon pasangan atau keadaan khusus yang membutuhkan pengecualian demi kemaslahatan individu atau keluarga.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai dispensasi nikah dalam perspektif *maqāṣid syariah*, adapun hasil tersebut akan dituangkan dalam bentuk

skripsi yang berjudul “**Dispensasi Nikah Dalam Perspektif *Maqāṣid Syariah***”
(Studi Atas Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo).

B. Penegasan Istilah

1. Dispensasi nikah yaitu keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.
2. *Maqāṣid Syariah* adalah ar-Risuni berpendapat bahwa *Maqāṣid Syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia terwujud.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syariah* terhadap faktor yang melatarbelakangi diberikannya dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syariah* terhadap dampak diberikannya dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan sebuah penelitian saat ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan *maqāṣid syariah* terhadap faktor yang melatarbelakangi diberikannya dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk menjelaskan tinjauan *maqāṣid syariah* terhadap dampak diberikannya dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijabarkan di atas, diharapkan peneliti dapat mengambil manfaat dan pelajaran, baik dari segi teoritis maupun praktisnya. Untuk memperluas pengetahuan dan keilmuan masyarakat maupun dunia pendidikan.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, memperkaya literatur kepustakaan, dan pengetahuan khususnya dalam hal dispensasi nikah yang ditinjau dari perspektif *maqāṣid Syariah*. selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari segi teori untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Untuk tambahan informasi juga wawasan untuk masyarakat sekitar, agar dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan mengenai dispensasi nikah dalam perspektif *maqāṣid syariah*.

- b. Dari Lembaga (Perguruan Tinggi)

Sebagai sarana evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum berikutnya dengan mengkaji sejauh mana kurikulum yang diberikan kepada mahasiswa memenuhi baik kebutuhan mahasiswa maupun tujuan lembaga itu sendiri.

- c. Bagi Peneliti Lain

Untuk kepentingan ilmiah juga pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk tinjauan penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa literatur yang berhubungan dengan problem ini baik dari skripsi maupun karya ilmiah memiliki relasi yang sama, namun dari beberapa literatur yang telah ada, ada beberapa perbedaan dalam isi maupun perspektifnya. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti tidak menemukan literature yang secara mendalam membahas “**Dispensasi Nikah Dalam Perspektif *Maqāsid Syariah* (Studi pada Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo).**”

Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dirasa sesuai dengan tema kajian ini, yaitu **Pertama**, skripsi yang ditulis Nurmillah Sari yang berjudul; “*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang)*”. Rumusan masalah dalam skripsi ini yakni: 1) Bagaimana batasan usia minimal nikah menurut hukum positif? 2) Apakah nikah di bawah umur bisa terjadi di luar Pengadilan Agama? 3) Bagaimana pertimbangan para ahli hukum di Pengadilan Agama Tangerang tentang permohonan dispensasi nikah di bawah umur?. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat kualitatif yuridis normatif dan pengumpulan data dengan metode wawancara (*interview*) dan metode penyelidikan (*investigation*), serta mencari fakta dari bahan hukum. Hasil dari penelitian ini yaitu pada dasarnya tidak ada masalah dalam batasan usia minimal nikah menurut hukum positif namun batasan minimal usia nikah di bawah umur itu yang tidak ada. Hakim mempunyai wewenang penuh terhadap semua hal berjalan di persidangan, baik mengabulkan suatu

permohonan, menolak suatu permohonan maupun mengabulkan permohonan yang dicabut. Hal yang paling ditemui peneliti dalam penelitian ini adalah masih banyak yang menikah di bawah umur di luar Pengadilan Agama dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).¹³

Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni, sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah. Perbedaan terletak pada substansi pembahasan yakni penelitian ini fokus pada bagaimana dispensasi nikah dalam perspektif *maqāsid syariah*. Sementara penelitian di atas fokus pada dispensasi nikah.

Kedua, skripsi Zainatul Mahsunah dengan judul; “*Makna Pernikahan Perspektif Pelaku Pernikahan dengan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)*”. Rumusan masalah dalam skripsi ini yakni; 1) Faktor-faktor apa yang mendorong pelaku pernikahan mengajukan dispensasi nikah?. 2) Apa makna pernikahan menurut pelaku pernikahan dengan dispensasi nikah di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan Metode deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara atau interview dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu pernikahan menurut pelaku pernikahan

¹³ Nurmillah Sari, *Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

dengan dispensasi nikah sebagai berikut: Faktor-faktor yang mendorong pelaku pernikahan mengajukan dispensasi nikah di Desa Nambak Kecamatan Bungkal adalah : a) Faktor Pendidikan.b) Faktor Hamil Diluar Nikah c) Faktor Kemauan Para Pihak d) Untuk Menutup Aib Keluarga e) Rendahnya Pendidikan Agama. Makna pernikahan menurut pelaku dispensasi nikah di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo sangat beragam dikarenakan perbedaan faktor atau alasan masyarakat mengajukan dispensasi nikah. Juga didorong oleh rendahnya pendidikan, pengetahuan agama, dan keadaan perekonomian.¹⁴

Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni, sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah. Perbedaan terletak pada teori yang akan digunakan dimana dalam penelitian ini menggunakan teori hukum Islam sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan *maqāṣid syariah*.

Ketiga, tesis Fahrur Rozi dengan judul; "*Penerapan Masalah Dalam Pemberian Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Se-Pulau Lombok*".

Rumusan masalah dalam tesis ini yakni; 1) Apa latar belakang pemohon mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama se-Pulau Lombok? 2) Apa alasan hakim mengabulkan atau menolak pemberian dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama se-Pulau Lombok? 3) Bagaimana penerapan masalah dalam pemberian dispensasi pernikahan oleh Pengadilan Agama se-Pulau Lombok?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode penelitian hukum dengan pendekatan studi kasus (*case study*) dan pengumpulan data

¹⁴ Zainatul Mahsunah, *Makna Pernikahan Perspektif Pelaku Pernikahan dengan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018).

dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan metode baca dan catat. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan masalah oleh hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan pengajuan dispensasi pernikahan didasari oleh kaidah fiqh demi tercapainya masalah dan mengurangi atau menghindari kemudharatan, juga dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Pernikahan sebagai tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1).¹⁵

Tesis ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni, sama-sama membahas tentang dispensasi nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni dimana pada penelitian ini ditinjau dari segi teori *Maṣlahah Mursalah* tentang penerapan dispensasi nikah sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti akan meninjau dari segi teori *maqāṣid syariah* tentang dispensasi nikah.

Keempat, disertasi Khoiri dengan judul; “*Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqashid Syariah (Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis)*”. Rumusan masalah dalam tesis ini yakni; 1) Apakah dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak dibawah umur yang diajukan oleh para pemohon? 2) Apakah pengaruh dan/atau akibat yang ditimbulkan oleh keputusan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak dibawah umur yang diajukan oleh pemohon? 3) Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan

¹⁵ Fahrur Rozi, *Penerapan Masalah dalam Pemberian Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Se-Pulau Lombok*, (Tesis, Universitas Islam Megeri Mataram, 2019).

perkara dispensasi nikah anak dibawah umur diajukan oleh para pemohon ditinjau menurut maqashid syari'ah?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau disebut juga dengan istilah etnografi atau participant observation dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis mengabulkan perkara dispensasi nikah anak dibawah umur yang diajukan oleh para pemohon yaitu: (a) calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah hamil duluan; (b) calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah kenal lama, kemudian telah pacaran sehingga ditakutkan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan dan; (c) Ada kemaslahatan (kebaikan) jangka panjang yang harus diselamatkan meskipun harus melanggar kemafsadatan (kerusakan) jangka pendek.¹⁶

Disertasi ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni, sama-sama membahas tentang dispensasi ditinjau dari segi *Maqāṣid Syariah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada subjek penelitiannya, dimana dalam penelitian ini fokus pada masyarakat Kecamatan pudak sementara dalam penelitian di atas fokus pada putusan hakim Pengadilan Agama Bengkalis.

Kelima, skripsi Windia Indri Virsada dengan judul "*Penerapan Maqāṣid Syariah Dalam Pernikahan Usia Dini (Analisis Penetapan Perkara 141/Pdt.P/2018.Pa.Ckr)*". Rumusan masalah dalam skripsi ini yakni; 1)

¹⁶ Khoiri, *Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqashid Syariah (Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis)*, (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah pada penetapan perkara nomor 141/Pdt.P/Pa.Ckr.? 2) Bagaimana pernikahan usia dini di pandang dari konsep teori *maqāṣid syariah*?. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang di maksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik membaca, mempelajari, menganalisis literatur, buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penetapan perkara dispensasi ini bahwasannya majelis hakim menggunakan metode *maqāṣid syariah* dalam memutuskannya, karena hakim tidak menghalang-halangi dan merusak kemaslahatan atau keadilan antara pihak yang bersangkutan, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin dispensasi nikah kepada anak pemohon supaya tidak ada hal yang tidak di inginkan terjadi atau kemudharatan yang sangat tidak baik. Pernikahan usia dini sudah selaras dengan tujuan teori *maqāṣid syariah* yaitu menjaga agama dan keutuhan, akan tetapi perlu ditambahkan dengan syarat-syarat yang dibebankan kepada pelaku pernikahan usia dini guna terjaganya tujuan dari pernikahan itu sendiri.¹⁷

Skripsi ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni, sama-sama membahas tentang dispensasi ditinjau dari segi *maqāṣid syariah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni terletak pada substansi pembahasan dimana dalam penelitian ini melakukan analisis terhadap

¹⁷ Windia Indri Virsada, *Penerapan Maqāṣid Syariah Dalam Pernikahan Usia Dini (Analisis Penetapan Perkara 141/Pdt.P/2018.Pa.Ckr)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Suarif Hidayatullah,2019).

putusan hakim sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengenai faktor dan dampak dispensasi nikah pada masyarakat kecamatan Puduk.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah- langkah yang secara sistematis juga logis mengenai pencarian data yang berhubungan dengan suatu masalah tertentu, yang akan diolah, dianalisis, diambil kesimpulan juga dicarikan solusi pemecahannya.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan sehingga yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan (*field research*) yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif *maqāsid syariah* Studi Pada Masyarakat Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.¹⁸ Dalam penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam mengenai data yang diperoleh. Dan pendekatan yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif *maqāsid syariah* Studi Pada Masyarakat Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bercirikan karakteristik alam atau lingkungan alam sebagai sumber data langsung.²⁰ Analisis dalam penelitian kualitatif analisis induktif dan kepentingannya sangat penting.

¹⁸ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), 132.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 6.

²⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: UNPAM PRESS, 2018), 62.

Diambil data yang berkaitan dengan Dispensasi Nikah Dalam Perspektif *Maqāṣid Syariah*.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.²¹ Peneliti melakukan penelitian pada masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sesuai dengan jadwal penelitian yang dibuat melalui kesepakatan antara peneliti dan informan/narasumber sampai penelitian ini selesai dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan kebutuhan data serta wawancara guna mendapat informasi mengenai dispensasi nikah untuk penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data di dalam penelitian ini berupa peristiwa atau fenomena terkait permohonan dispensasi nikah seperti faktor apa yang melatarbelakangi diberikannya dispensasi nikah dan dampak diberikannya dispensasi nikah yang terjadi di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

²¹ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara.²² Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dan melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Pudak, kepala KUA Kecamatan Pudak dan Kepala Puskesmas Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan teori *maqāsid syariah* seperti lima unsur pokok mengenai *maqāsid syariah*. Kemudian literatur tentang pernikahan, seperti dispensasi nikah, batas usia minimum pernikahan, faktor pendorong pernikahan di bawah umur dan UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber. Informasi yang telah diberikan responden dapat dicatat sesuai yang dibutuhkan.²³

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 16.

²³ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 74

Peneliti dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, di mana pada saat wawancara terhadap narasumber seperti tokoh masyarakat di Kecamatan Pudak, Kepala KUA Kecamatan Pudak, kepala Puskesmas atau staff Puskesmas Kecamatan Pudak dan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo membawa pedoman tentang garis besar hal-hal yang akan ditanyakan agar pertanyaan yang diajukan dapat terarah.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa terdahulu. Dokumen dapat berbentuk tulisan atau gambar. Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti adalah rekapitulasi jumlah pernikahan dini di kecamatan Pudak, rekapitulasi jumlah anak yang stunting di kecamatan Pudak dan dokumen lainnya yang berkaitan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Analisis data dalam penelitian kualitatif yakni proses menyusun, mengelompokkan data, mencari tema agar dapat mengetahui maknanya. Teknik analisa data dengan yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan teknik induktif.

Teknik ini merupakan analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan bisa juga dikatakan bahwa teknik analisa induktif adalah analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta yang bersifat umum. Dengan metode

induktif ini, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya berdasarkan apa yang diamati.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *maqāṣid syariah* dalam menganalisis dispensasi nikah.

1. Pengecekan keabsahan data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditemukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Ketekunan Pengamatan

Penulis meningkatkan ketekunan dengan cara lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti mengecek kembali data yang diperoleh apakah ada kesalahan atau tidak. Demikian maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dan untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori hukum islam (*maqāṣid syariah*)

b. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan

²⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 151.

waktu.²⁵ Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang yang didalamnya menguraikan tentang pernikahan secara di Indonesia dan secara agama kemudian dispensasi nikah secara umum kemudian dispensasi nikah di Indonesia kemudian tinjauan *maqāṣid syariah* tentang dispensasi nikah. Dari latar belakang masalah tersebut munculah permasalahan-permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian.


Bab II Bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori, yakni teori berkenaan dengan dispensasi nikah dan teori *maqāṣid syariah*. Bab ini merupakan kajian teori untuk memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam skripsi ini.

²⁵ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330-332.

Bab III Pada bab ini diuraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan data. Bab ini merupakan hasil dari penelitian lapangan.

Bab IV Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Yakni Bagaimana tinjauan *maqāṣid syariah* terhadap faktor yang melatarbelakangi diberikannya dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo? Kemudian Bagaimana tinjauan *maqāṣid syariah* terhadap dampak diberikannya dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo?.

Bab V Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.



BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN,
DISPENSASI NIKAH DAN MAQAŞID SYARIAH**

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Menurut hukum Islam perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah yang mempunyai arti tertentu. Nikah adalah suatu perjanjian untuk menashkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan. Menurut Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 pengertian pernikahan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kepustakaan, pernikahan ialah akad yang mebatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹ Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.²

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan manusia, dengan adanya pernikahan, sebuah rumah tangga dapat

¹ Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Pernikahan*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), 3-4.

² Hamid Sarong, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010), 33.

didirikan yang kemudian dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Pernikahan adalah suatu fitrah manusia dan merupakan anjuran tuhan dan agama manusia yang harus kita jalani demi kelangsungan hidup nantinya. Dalam pernikahan terdapat aturan-aturan yang mengikat bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Sebagai teoritis dan pemikir beranggapan bahwa pernikahan adalah elemen vital dari terbentuknya sebuah peradaban. Kuat atau lemahnya suatu ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dua manusia tergantung pada kehendak dan niat dari dua manusia tersebut. Oleh karena itu dalam satu ikatan pernikahan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut.³

Islam menganjurkan pernikahan, Islam memandang pernikahan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, pernikahan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan kehidupan, mewujudkan ketenteraman hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat. Tujuan pernikahan dalam islam adalah untuk memenuhi kebutuhan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan

³ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Pernikahan*, 6-7.

⁴ Hamid Sarong, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, 31-32.

Hukum Islam memandang pernikahan sebagai sebuah institusi yang terdiri dari tiga unsur: legal, sosial dan agama. *Dari segi legalnya*, pernikahan memang sebuah kontrak; ia tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan oleh kedua belah pihak dan tanpa perjanjian untuk memutuskan hubungan tersebut. *Dari segi sosialnya*, pernikahan memberi penghormatan kepada wanita karena wanita yang sudah menikah mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding sebelum menikah. Dari segi agamanya, pernikahan merupakan perjanjian sakral dan tidak dapat dilakukan tanpa keterlibatan para ahli agama. Islam melihat pernikahan sebagai suatu intuisi yang harus dipertahankan selamanya.

Mengenai hukum pernikahan, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan tersebut terdapat pada pemahaman terkait kata **فَانكِحُوا** dalam Q.S. An-Nisa (4):3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim.” (Q.S. An-Nisa (4): 3).⁵

Ulama’ penganut madzhab Zāhiri berpendapat, kalimat perintah (*amr*) tersebut menunjukkan pada wajib. Dengan demikian, hukum asal nikah (pernikahan) menurut mereka adalah wajib. Adapun ulama’ penganut madzhab Syafi’i

⁵ Department Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Juz 1-Juz 30)*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 100.

berepndapat, hukum pernikahan adalah mubah. Dasar hukum yang mereka gunakan adalah pernikahan itu sama halnya dengan makan dan minum, yakni dalam rangka memperoleh kenikmatan dan kelezatan yang hukumnya mubah.

Dilihat dari kondisi perorangan, hukum nikah (pernikahan) ada 5 (lima) yakni:

- a. *Wajib*, bagi orang yang telah mampu kawin (baik dari segi fisik, mental maupun biaya), sementara dirinya dikhawatirkan akan membuat zina kalau tidak kawin.
- b. *Mandub*, bagi orang yang mampu kawin, sementara dirinya tidak merasa khawatir untuk berbuat zina.
- c. *Haram*, bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, seperti masalah mahar atau mas kawin dan nafkah (baik nafkah lahir maupun nafkah batin), dan hal ini akan membuat wanita yang dikawininya menderita.
- d. *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, tetapi hal ini tidak akan membuat istri yang dikawininya menderita, misalnya, wanita tersebut kaya dan gairah seksualnya begitu kuat.
- e. *Mubah*, bagi orang yang tidak memiliki dorongan untuk kawin dan tidak pula memiliki hal-hal yang mencegahnya untuk kawin.

Menurut jumhur ulama, hukum nikah (pernikahan) adalah Sunnah Muakadah yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, hal ini dapat dilihat dan dipahami dari beberapa hadist Nabi tentang anjuran menikah.⁶

3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

a. Pengertian Rukun, Syarat Sah

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Dengan demikian rukun merupakan pondasi dalam suatu akad pernikahan. Sedangkan syarat yaitu hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa tersebut dapat dibatalkan.

Menurut Mahmud Yunus sebagaimana dikutip oleh Abdul Qodir, perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan adalah “rukun pernikahan” sebagian dari hakikat pernikahan. Sedangkan syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada dalam pernikahan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.

b. Rukun Pernikahan

Undang-undang Pernikahan tidak menyebutkan sama sekali rukun-rukun pernikahan, namun menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam

⁶ Ali Wafa, *Hukum Pernikahan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 36-41.

melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12.

Untuk melaksanakan sebuah pernikahan harus mempunyai rukun-rukun. Adapun rukun pernikahan yaitu: (a). calon suami; (b). calon istri; (c). wali nikah; (d). dua orang saksi dan; (e). ijab dan qabul.

Menurut Imam Malik rukun akad nikah ada 5 (lima) yaitu; (1) wali dari mempelai perempuan; (2) mas kawin; (3). Mempelai pria; (4) mempelai perempuan; (5) sighthat yakni ungkapan kata yang menyatakan maksud akad. Adapun menurut Imam Syafi'i rukun akad nikah terdiri dari; (1) calon mempelai laki-laki; (2) calon mempelai perempuan; (3) wali; (4) dua orang saksi; (5) sighthat atau ijab dan Kabul. Dengan demikian, rukun-rukun pernikahan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi ketika suatu akad nikah berlangsung.⁷

c. Syarat Sahnya Pernikahan

Syarat-syarat sahnya pernikahan adalah:

- 1) Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan jadi suaminya.
- 2) Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
- 3) Ada wali perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut kaum Muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibn Abi Layla dan Ibn Syubrumah.⁸

⁷ *Ibid*,45-48.

⁸Hamid Sarong, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, 58-59.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Syarat pengantin laki-laki adalah:
 - a) Islam,
 - b) Rida terhadap pernikahan tersebut,
 - c) Orangny jelas,
 - d) Tidak ada halangan syara',
- 2) Syarat pengantin perempuan adalah:
 - a) Islam,
 - b) Rida terhadap pernikahan tersebut,
 - c) Orangny jelas,
 - d) Tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram atau *muaqqat* (sementara) misalnya terikat pernikahan dengan orang lain.
- 3) Syarat wali. Wali ada 2 (dua), yakni wali nasab dan wali hakim.
Syaratnya adalah:
 - a) Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal),
 - b) Merdeka,
 - c) Seagama antara wali dan mempelai yang diadakan,
 - d) Laki-laki,
 - e) Adil.
- 4) Syarat saksi adalah:
 - a) Cakap bertindak hukum,

- b) Minimal 2 (dua) orang laki-laki,
 - c) Muslim,
 - d) Melihat,
 - e) Mendengar,
 - f) Adil,
 - g) Faham terhadap maksud akad,
 - h) Merdeka.
- 5) Syarat ijab-qabul adalah:
- a) Lafadz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan *fi'il madhi*),
 - b) Tidak mengandung makna yang meragukan,
 - c) Lafadz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad,
 - d) Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis,
 - e) Qabul tidak berbeda dengan ijab
 - f) Antara ijab dan qabul harus bersifat segera (*al-faur*),
 - g) Kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas,
 - h) Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya,
 - i) Harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tiak berada ditempat,
 - j) Akad bersifat abadi.⁹

B. Dispensasi Nikah

⁹ Iffah Muzammil, *FIQH Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 8-11.

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T. Kansildan Christine S.T. Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya *diklaratoir*, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon. Sementara Subekti dan Tjitrosubodo dalam *Kamus Hukum* (1979) mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah. Jadi dispensasi nikah adalah diizinkan pernikahan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan serta disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.

Mengapa harus melalui izin atau diizinkan oleh hakim? Inilah alasan mengapa dispensasi pernikahan diperlukan. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan batas usia minimal bagi siapa saja yang ingin melangsungkan pernikahan. Apabila terjadi hal yang mendesak dan penting, maka seseorang di bawah umur 19 bagi pria dan wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Dispensasi nikah itu sendiri mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 7 ayat (2).

Pengadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beraga Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan

kompetensi Peradilan Agama. Jadi, pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan pertimbangan dan kebijakan dari hakim apakah diizinkan untuk menikah atau tidak. Tentunya, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dan kebijakannya dalam menetapkan bahwa pernikahan di bawah umur tersebut patut dilakukan atau tidak.¹⁰

2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang pernikahan

Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.

- b. Kompilasi Hukum Islam

Menyatakan bahwa untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya 16 tahun.

3. Batas Usia Minimum Pernikahan

¹⁰ Khoirul Abror, *Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur*, 69-71.

Ajaran agama Islam tidak menentukan batasan umur pernikahan secara mendetail dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitive bahwa seseorang dianggap dewasa. Umur atau kedewasaan tidak termasuk ke dalam syarat rukun nikah. Meskipun masalah kedewasaan atau batas usia pernikahan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun para Ulama' berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur merupakan kondisi yang amat penting.

Mengenal batas umur pernikahan, Islam memberikan batasan yang sangat elastis dan dinamis sehingga bisa berlaku bagi semua tempat dan masa (likulli zaman wa makan). Adapun ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai batasan umur adalah Q.S. An-Nisa' ayat (4): 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”* (Q.S. An-Nisa (4): 6)

Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya menyatakan bahwa *bulugh al-nikah* yang terdapat dalam ayat 6 surat an-Nisa berarti sampainya seseorang pada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada umur ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan telah menurunkan keturunan, sehingga mereka menikah. Seperti ibadah dan muamalah seta diterapkannya *huddud*, karena itu maka *rusyd* adalah kepantasan seseorang dalam *bertasyarruf* serta mendatangkan kebaikan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalinya. *Balagh al-nikah* ditandai dengan *al-rusyd* yang berarti kecerdasan dan kecerdikan. Hal ini berkembang berdasarkan pada pengalaman dan ilmu yang didapat, untuk menambah pengalaman dan ilmu membutuhkan waktu. Kedewasaan seseorang ditentukan pula dan bisa diberi batasan positif dengan kriteria umur. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa, *rusyd*-nya anak kecil adalah apabila tampak kebaikan tindakannya dalam soal beragama dan harta benda.

Menurut para ulama', masalah usia dalam pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini dapat dimengerti bahwa pernikahan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu, maka setiap orang yang akan berumah tangga diminta kemampuannya. Para ulama mendefinisikan kemampuan itu dengan kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan memenuhi kewajiban-kewajiban syara'. Menurut ulama fuqaha', kedewasaan itu dapat ditetapkan berdasarkan tanda-tanda fisik yang menunjukkan bahwa seseorang itu telah mampu untuk menikah. Adapun tanda-tanda fisik yang dimaksud yang dinyatakan oleh ulama' ushul fiqh dan fiqh seperti: telah mengalami haid bagi wanita dan

mengalami mimpi seksual bagi laki-laki, karena pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa mereka telah mampu menikah dalam pengertian fisik.

Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sementara Abi Yusuf Muhammad bin Hasan dan Al-Syafii menyebut usia 15 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pandangan Abu Hanifah tersebut menyatakan bahwa ketentuan usia dewasa bagi laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun berdasarkan riwayat hadist 'Abdullah bin Umar. Menurut imam Malik, usia baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, dengan argumen: "bahwa ketentuan baligh menurut syara' adalah mimpi".

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, terdapat perbedaan yang tidak terlalu tajam. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan untuk keluarga. Menurut kondisi Indonesia sekarang, usia yang tepat bagi seseorang adalah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Karena sebelum usia itu calon suami istri perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga pada usia itu seseorang telah matang jasmaninya, sempurna akalinya, dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat secara utuh.

Adapun menurut Undang-Undang mengenai batasan umur pernikahan di Indonesia tercantum pada pasal 7 Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa "Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun". Ketentuan batas umur ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan keluarga dan rumah

tangga pernikahan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik bagi pria maupun wanita.¹¹

4. Faktor Pendorong Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah memang diperbolehkan sepanjang pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan di setujui oleh hakim dengan segala pertimbangannya. Akan tetapi, fenomena pernikahan di bawah umur banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan hingga perkotaan. Di pedesaan, pernikahan dini yang dilakukan anak-anak usia sekolah masih terbilang tinggi. Fenomena ini ternyata tidak berbeda jauh dengan di daerah perkotaan, meski dengan jumlah yang berbeda. Di kota besar yang sudah terpengaruh modernitas justru mengarahkan anak-anak muda pada pergaulan bebas. Akibatnya, banyak terjadi kasus pernikahan di bawah umur diakibatkan oleh kecelakaan (zina). Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur, dapat dikelompokkan menjadi dua faktor diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor internal

Faktor penyebab pernikahan dini disebabkan atas dorongan maupun sebab yang berasal dari anak yang melakukan pernikahan dini disebut dengan faktor internal.

1) Pendidikan

Pendidikan anak-anak mempunyai peran yang sangat besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja, kemudian dia merasa sudah cukup mandiri, maka dia akan merasa mampu menghidupi diri sendiri. Begitu juga jika anak yang putus sekolah tersebut

¹¹ Ali Wafa, *Hukum Pernikahan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*, 153-166.

mengganggu. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan, membuat akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika di luar control membuat kehamilan di luar nikah.

2) Dewasa sebelum waktunya

Kedewasaan seseorang secara psikologis sudah ada batasan-batasan usianya. Anak-anak yang masih di bawah 17 tahun tergolong masa kanak-kanak dan fase praremaja. Pada fase praremaja ini anak-anak sedang membangun hubungan sosial dengan teman serta mempunyai rasa keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat ataupun didengar. Kemajuan teknologi yang menyuguhkan berbagai tayangan akan membawa dampak positif jika digunakan dengan semestinya, tetapi akan berdampak negative jika tidak bias memilah dan memilih. Karena keingintahuannya maka berbagai tontonan yang berbau seks diakses anak-anak usia di bawah 17 tahun. Demikian itu akan menimbulkan anak-anak berfantasi seks dan akan membuat anak-anak “dewasa” dini.

3) Telah melakukan hubungan biologis

Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami-istri. Dengan kondisi seperti ini, orangtua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orangtua anak gadis ini sudah tidak perawan lagi dan hal ini menjadi aib.¹²

4) Hamil sebelum menikah

Hal ini dipisahkan dari faktor penyebab di atas, karena jika kondisi anak perempuan itu dalam keadaan hamil, maka orangtua cenderung menikahkan anak-

¹² Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini (Masalah dan ProblematikanyaI*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 56.

anak tersebut. Bahkan, ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orangtua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi hamil di luar nikah, maka dengan terpaksa orangtua menikahkan anak gadis tersebut.

Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin. Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Baik bagi sang anak perempuan, orangtua, bahkan hakim yang menyidangkan.

Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas pernikahan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana pernikahan sebagaimana yang diamankan UU bahkan agama. Sudah terbayang di hadapan mata bagaimana rona pernikahan anak gadis ini kelak. Pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja memungkinkan di kemudian hari bisa goyah, apalagi jika pernikahan tersebut didasarkan paksaan.

b. Faktor eksternal

1) Orang tua

Orangtua khususnya bagi anak perempuan mempunyai peran yang begitu dominan dalam masalah percintaan. Terkadang orangtua memaksakan kehendak anaknya dengan menikahkan tanpa persetujuan anaknya. Orangtua yang mendorong anaknya untuk menikah di usia muda juga disebabkan oleh banyak hal di antaranya adalah pemahaman agama orangtua. Sebagian orangtua begitu dangkal dalam memahami ajaran agamanya dengan dalih bahwa menikah muda dapat menjauhkan anak dari perbuatan negative tanpa memedulikan aspek lainnya

ataupun aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orangtua juga memicu terjadinya pernikahan dini.¹³

2) Lingkungan

Anak secara alami akan sangat berpengaruh oleh lingkungan di mana dia lahir dan dibesarkan. Watak anak, kebiasaan, dan pola pikir anak akan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Oleh karena itu, lingkungan mempunyai peran dalam tumbuh kembangnya anak. Jika lingkungan mayoritas melakukan pernikahan di usia yang masih di bawah umur maka secara otomatis anak tersebut juga melakukan hal yang sama. Lingkungan yang seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan dengan pendidikan yang terbilang kurang.

3) Ekonomi

Maksud adat dan budaya adalah adat dan budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Biasanya ini terjadi ketika keluarga si perempuan berasal dari keluarga kurang mampu. Orangtuanya pun menikahkan si perempuan dengan laki-laki dari keluarga mampu. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si perempuan maupun orangtuanya. Si perempuan bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orangtuanya bisa berkurang.

4) Media massa dan internet

Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya, hal ini membuat mereka jadi “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi.

¹³ *Ibid*, 57.

Memang pendidikan seks itu penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa orang dewasa.

5) Faktor adat dan budaya

Maksud adat dan budaya adalah kebiasaan adat dan budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Biasanya alasannya adalah untuk segera merealisasi ikatan hubungan keluarga antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama. Alasan inilah yang kadang-kadang menyebabkan adanya anak masih dalam kandungan telah dijadikan untuk kelak dikawinkan dengan anak sesuatu keluarga, hanya karena terdorong oleh keinginan ikatan keluarga dengan keluarga itu saja. Dorongan tersebut karena ikatan tersebut akan membawa keuntungan-keuntungan bagi kedua belah pihak. Faktor ini sudah jarang terjadi, tapi pernikahan dengan keluarga itu perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, angka pernikahan usia dini di Indonesia masih terbilang sangat tinggi.¹⁴

C. *Maqāshid Syariah*

1. Definisi *Maqāshid Syariah*

Maqāshid Syariah adalah dua kata yang terdiri dari *maqāshid* dan *al-syariah*. *Maqāshid* merupakan bentuk jama' (plural) dari kata *Maqshid* yang berarti "tempat

¹⁴*Ibid*, 58-59.

yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”. Dalam ilmu *sarf maqāṣid* berasal dari timbangan *قصد-يقصد-قصدًا* yang memiliki arti bermacam-macam. Diantaranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”, menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*Qasada Ilayh*).

Selanjutnya kata *al-Syariah* secara etimologi adalah “agama, *millah*, metode, jalan, dan sunnah”. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*‘amaliyah*). Kata *al-Syariah* juga diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qur’an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tasyri’iyan ‘ilmiyan*).

Jika kata *maqāṣid* dan *al-syariah* disatukan melahirkan pengertian yang relative sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *maqāṣid al-syariah* dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut *maqāṣid syariah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemashlahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya *Maqāṣid Syariah* adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.¹⁵

Meski sering menyinggung hal yang terkait dengan *maqāṣid syariah*, namun para ulama klasik terdahulu seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali dan Asy-Syatibi umumnya mereka tidak memberikan definisi *maqāṣid syariah* secara lengkap. Al-Ghazali misalnya, di dalam Al-Musthafa hanya menyebutkan ada

¹⁵ Abdul Helim, *Maqashid Al-Syari’ah Versus Usul al-Fiqh “Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019),7-8.

lima *maqāṣid syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisikannya. Memang di dalam kitabnya yang lain, Syifa Al-Ghalil, ada sedikit menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya. Demikian juga dengan Asy-Syatibi sebagaimana yang dikomentari oleh Raisuni bahwa Asy-Syatibi tidak secara tegas membuatkan definisi *maqāṣid syariah*, meski sangat mendukungnya, disebabkan karena sudah dianggap jelas.

2. Sejarah *Maqāṣid Syariah*

Kajian mengenai *maqāṣid syariah* sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam kajian hukum Islam. Bahkan diskursus mengenai tema ini sudah ada sejak berabad-abad silam. Diakui oleh banyak kalangan bahwa term *maqāṣid syariah* sebagaimana yang ada sekarang ini merupakan term yang dipopulerkan oleh Syatibi. Bahkan karena kepiawaiannya dalam menyusun teori-teori *maqāṣid* secara sistematis, dia dijuluki sebagai Bapak *maqāṣid syariah*. Namun demikian jika ditilik dari kesejarahannya konsep *maqāṣid syariah* sendiri sesungguhnya sudah ada jauh sebelum Syatibi, meskipun dengan redaksi yang berbeda. Menurut catatan Aep Saepollah mengutip pendapat Ahmad Raisuni bahwa konsep *maqāṣid syariah* ini sudah ada sejak Imam Tirmidzi (wafat akhir abad ke-3 H). buku yang berjudul *al-Shalah waa maqāṣiduhu* karya beliau adalah salah satu buktinya. Pada masa berikutnya Imam Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi menulis buku yang berjudul *Mahasin al-Syariah*.

Selain al-Qaffal, ada ulama syi'ah yang juga disebut sebagai "ulama *Maqāṣidi*", yakni Abu Ja'far Muhammad Bin 'Aly (w. 381 H). Pada era ini juga

ada ulama *Maqāṣidi* selain Abu Ja'far, Abu Hasan al-Amiri (w. 381), beliau adalah filsuf yang juga intens dalam mengkaji *maqāṣid*. Beliau adalah filsuf yang juga intens dalam mengkaji *maqāṣid*. Karyanya yang mengupas maqasid al-shari'ah terekam dalam kitab al-I'lam bi Manaqib al-Islam, salah satu isu terpenting dalam kitab itu adalah tentang dharuriyyahkamsah yang kemudian menjadi prinsip *maqāṣid syariah* itu sendiri.

Gagasan yang dicetuskan al-Amiri mengilhami Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwayni atau yang dikenal dengan Imam al Haramain (W. 478 H) - guru dari Imam al-Ghazali (W. 505H) – mengembangkan pemahaman *maqāṣid syariah* dengan mengelaborasi konsep 'illat pada masalah qiyas. Menurutnya ashl yang menjadi dasar 'illat dapat dibagi menjadi 3 kategori, yakni daruriyah, hajjiyah dan makramah. Selanjutnya Juwayni memetakan *maqāṣid syariah* menjadi kulliyah (universal) dan juz'iyah (parsial) sebagaimana terangkum dalam kitabnya "al-Burhan fi Ushul al-Ahkam". Penjelasan *maqāṣid syariah* yang telah dibahas oleh Juwayni selanjutnya dikembangkan oleh al Ghazali. Menurut al Ghazali maqasidadalah dar al mafasid wa jalb al masalih (menghindarkan kesulitan dan meraih manfaat), selanjutnya dia juga memetakan *maqāṣid syariah* menjadi dua *maqāṣid syariah* kulliyah dan juz'iyah menjadi (1) Daruriyah (kebutuhan primer), (2) Hajjiyah (kebutuhan sekunder) dan (3) Tahsiniyyah (kebutuhan tersier). Dari ketiga pemetaan di atas, al-Ghazali membagi lima kategori: yakni hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-mal, hifz al-nasl, hifz al-'aql.

Tokoh penting setelah generasi al-Ghazali yang mempunyai andil dalam bidang *maqāṣid syariah* adalah Izzudin ibn Abdus Salam yang bermazhab Syafi'i. Kemudian pada pertengahan abad ke-7 H, muncullah sarjana brilian, Abu Ishaq al-Shatibi (W. 790H) seorang pakar ushul fiqh bermadzhab maliki yang mencoba mensistematiskan *maqāṣid syariah* dengan menambah porsi kajian *maqāṣid* dalam kitab ushul fiqhnya yang berjudul al-Muwafaqat. Dari Shatibi-lah kajian *maqāṣid syariah* yang sebelumnya masih “tercecer” dalam bab masalah dan qiyas dapat dirangkum dengan baik dalam sebuah teori tersendiri.

Namun sayang proyek besar Shatibi dengan mengangkat tema *maqāṣid* ini tidak didukung oleh kondisi saat itu, kondisi dimana umat Islam sedang mengalami krisis pemikiran karena buku al-muwafaqat yang memuat rumusan-rumusan lengkap tentang *maqāṣid syariah* ditulis kira-kira setengah abad sebelum runtuhnya kota Granada, wilayah umat Islam yang paling akhir di Andalusia, Spanyol. Akhirnya karya besar itu terkubur begitu saja dan tidak ditindaklanjuti oleh generasi berikutnya. Baru pada tahun 1884 M buku al-muwafaqat mulai dikenal dan dikaji pertama kali di Tunis. Sejak saat itulah orang mulai ‘memanfaatkan’ dan mengkaji konsep *maqāṣid syariah* nya Shatibi.

Dan ide mengenai ilmu baru “ilmu *maqāṣid syariahi*” kembali muncul di abad 20 dengan Muhammad Thohir ibn ‘Asyur (1879-1973 M) sebagai tokohnya. Bahkan tokoh besar asal Tunisia ini dianggap sebagai bapak *maqāṣid* kontemporer, setelah Shatibi. Dialah yang paling serius menggolkan konsep ilmu

baru ini sebagai ilmu yang terlepas dari ushul fiqh setelah sebelumnya merupakan bagian darinya.¹⁶

3. Pembagian *Maqāṣid Syariah*

Ada banyak pakar *maqāṣid* yang menjelaskan pembagian *maqāṣid* sesuai dengan pandangan dan masanya masing-masing. Al-Juwaini membagi *maqāṣid syariah* (usul al-*Syariah*) menjadi lima macam:

- a. *Syariah* yang bisa dinalar oleh akal dan termasuk dalam urusan primer (daruriyyah). Contoh konkritnya adalah pensyari'atan kewajiban qisas. Alasan mendasar kewajiban ini adalah merealisasikan penjagaan darah seseorang. Dengan kata lain, adanya kewajiban qisas ini secara komprehensif bisa menjaga jiwa seseorang dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh siapapun. Dengan diberlakukannya qisas bagi pembunuh, maka setiap orang pasti akan berfikir seribu kali ketika akan melakukan aksi pembunuhannya. Dia akan mengurungkan niatnya untuk membunuh jika akibatnya nanti adalah dia juga akan dibunuh (dengan di qisas).
- b. *Syariah* yang berkaitan dengan kebutuhan umum (hajjiyyah / sekunder) dan tidak sampai pada kategori darurat. Contohnya adalah pensyari'atan akad ijarah (sewa menyewa). Akad ini merupakan kebutuhan mendesak bagi orang yang belum mempunyai tempat tinggal, akan tetapi tidak cukup uang untuk membangun atau membuat rumah. Oleh karena itu dia menyewa kos atau kontrakan

¹⁶ Ahmad Imam Mawardi, “*Maqāṣid Syariah dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia*”, (Surabaya:Pustaka Radja, 2018), 17-19.

sebagai tempat tinggalnya. Kebutuhan menyewa rumah ini secara umum bukanlah perkara yang masuk pada kategori primer (daruriyah), akan tetapi hanya merupakan kebutuhan sekunder saja (hajiyah). Akan tetapi keadaan ini bisa berubah, pada suatu saat kepemilikan rumah bisa saja menjadi perkara yang primer jika ketiadaannya bisa mengancam agama atau jiwanya.

- c. *Syariah* yang tidak berkaitan dengan daruriyah dan hajiyah, akan tetapi berkaitan dengan urusan tersier saja (makramah). Pada macam ini al-Juwaini memberi contoh pada kebersihan, termasuk diantaranya adalah suci dari hadats dan menghilangkan kotoran dari badan. Contoh ini bukanlah perkara yang masuk pada kategori primer ataupun sekunder, akan tetapi hanya memberikan keindahan dan tata karma yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap mukallaf.
- d. *Syariah* yang tidak berkaitan dengan daruriyah dan hajiyah, akan tetapi masuk pada perkara-perkara yang mandub saja, dan untuk merealisasikannya bisa keluar dari qiyas kulli. Contohnya adalah persoalan adanya konsep perbudakan dalam syari'at islam, di mana sebenarnya bertujuan untuk membebaskan budak itu sendiri. Tujuan memerdekakan budak ini pada prinsipnya bertentangan dengan qiyas kulli, di mana seorang tuan (pemilik budak) boleh melakukan apapun terhadap budaknya. Akan tetapi dengan tujuan pembebasan budak ini maka si tuan tidak boleh lagi melakukannya karena dia bukan lagi menjadi tuannya.

- e. *Syariah* yang secara universal (kulli) mempunyai tujuan-tujuan yang bisa dijangkau oleh akal, akan tetapi parsial (juz'i) tidak bisa dinalar dengan akal, Seperti ibadah mahdah yang berkaitan dengan fisik. Contohnya adalah ibadah shalat. Secara universal salah satu tujuan agung dari shalat adalah agar pelakunya bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Akan tetapi, manusia tidak bisa menalar lebih jauh apa sebenarnya tujuan dari setiap rukun dari sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, lalu apa tujuan dari jumlah rakaat yang berbeda dari shalat lima waktu, dan lainnya.¹⁷


Selanjutnya Shatibi membagi *maqāṣid* menjadi tiga bagian, yaitu: daruriyyah, hajjiyat, dan tahsiniyat. Ketiga bagian tersebut tersusun bertingkat dimana skala prioritas dimulai dari yang paling dasar daruriyah kemudian berangsur-angsur menuju tahsiniyah. Di samping tiga hal itu, ada aspek mukmilah (pelengkap) yang bertugas melengkapi kebutuhan-kebutuhan untuk merealisasikan tercapainya daruriyyah, hajjiyah, dan tahsiniyah. Lalu dharuriyyah beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu : (1) *hifz al-din* (menjaga agama), (2) *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), (3) *hifz al-'aql* (menjaga akal), (4) *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), (5) *hifz al-mal* (menjaga harta).

Berbeda dengan klasifikasi oleh tokoh *maqāṣid* sebelumnya, dalam penilaian Jasser, klasifikasi *maqāṣid* tradisional sebagaimana yang dilakukan oleh Shatibi untuk kondisi sekarang perlu dilakukan peninjauan ulang. Setidaknya ada empat alasan mengapa hal itu terjadi. Cakupan *maqāṣid* tradisional diarahkan

¹⁷ *Ibid*, 22-23.

untuk semua hukum Islam secara umum, sehingga tidak bisa menggambarkan tujuan untuk satu bidang tertentu dalam fiqh

- a. *Maqāṣid* tradisional sangat terfokus kepada individual daripada keluarga, masyarakat, dan manusia pada umumnya
- b. Pengklasifikasian *Maqāṣid* tradisional tidak memuat nilai-nilai dasar yang paling universal seperti keadilan dan kebebasan
- c. *Maqāṣid* tradisional diambilkan dari sumber-sumber fiqh yang literis dan bukan kepada sumber-sumber realitas yang asli.¹⁸



¹⁸ *Ibid*, 25.

BAB III
DISPENSASI NIKAH DI KECAMATAN PUDAK
KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Kecamatan Pudak adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis Kecamatan Pudak berjarak sekitar 33 kilometer dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ke arah timur. Pusat pemerintahannya berada di desa Pudak. Kecamatan Pudak merupakan hasil pemekaran wilayah Kecamatan Sooko dan memiliki jumlah penduduk paling sedikit. Kecamatan Pudak berada di pegunungan Wilis dengan ketinggian rata-rata wilayahnya mencapai 959 meter di atas permukaan air laut sehingga menjadi yang tertinggi di Kabupaten Ponorogo. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Pudak adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara: Kecamatan Pulung
2. Sebelah timur: Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung
3. Sebelah selatan: Kabupaten Trenggalek
4. Sebelah barat: Kecamatan Pulung dan Kecamatan Sooko

Menurut data tahun 2022, Kecamatan Pudak dengan jumlah penduduk 9.164, terdiri dari 4.593 laki-laki dan 4.571 perempuan yang terbagi dalam 6 desa yakni Desa Pudak Kulon, Desa Pudak Wetan, Desa Krisik, Desa Tambang, Desa Bareng

dan Desa Banjarjo.¹ Sebagian besar mata pencaharian pokok masyarakat Kecamatan Pudak adalah sebagai peternak dan petani. Kondisi tanah di Kecamatan Pudak yang subur, hal ini sangat menguntungkan bagi petani dan peternak yang mana menjadi utama di Kecamatan Pudak. Para petani dan peternak Di Kecamatan Pudak sangat diuntungkan dengan letak Kecamatan yang strategis berada di lereng gunung Wilis, mereka tidak perlu bersusah payah mendapatkan sumber air untuk pengairan sawah dan rumput, karena aliran air dari sungai yang memang untuk pengairan ladang-ladang mereka sudah cukup tanpa harus membuat sumur bor seperti daerah lain untuk pengairan.

Keadaan sosial budaya di Kecamatan Pudak masih kental dengan gotong royong dalam masyarakat, seperti kerja bakti, memperbaiki jalan yang rusak, juga ketika salah satu dari masyarakat membutuhkan bantuan atau sedang melakukan hajat, masyarakat lain akan ikut serta membantu. Lokasi kantor Kecamatan Pudak terbilang cukup strategis karena merupakan jalur utama dan sebagai pusat transportasi dari seluruh masyarakat desa yang ada di Kecamatan Pudak. Dan kecamatan ini di pimpin oleh seorang camat yang bernama bapak Suwadi, S.H., M.H. yang merupakan warga asli dari Bungkal yang mana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf-staf pegawai kecamatan .²

B. Kondisi Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

1. Kondisi Masyarakat di Bidang Ekonomi

¹ BPS Kabupaten Ponorogo, “*Kecamatan Pudak dalam Angka 2022*”, (Ponorogo:CV. Azka Pratama, 2022), 13-16.

² Mudhofar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

Berdasarkan data yang diperoleh, keadaan ekonomi di Kecamatan Puduk mayoritas adalah petani dan peternak.³ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa letak Kecamatan Puduk berada di kaki gunung Wilis, maka dari itu tanaman pertanian dan rumput makanan ternak cenderung bertumbuh dengan subur. Ada kurang lebih 1.250 ekor sapi yang mayoritas adalah sapi penghasil susu (sapi perah) yang dternak oleh masyarakat Kecamatan Puduk disamping mata pencaharian sebagai petani. Tanaman yang ditanam di sini di antaranya adalah sayur mayur, jagung, kacang, umbi-umbian, rumput untuk peternakan dan lain-lain. Meskipun demikian tingkat perekonomian di Kecamatan Puduk saat ini sedang dalam fase pemulihan. Pada tahun 2022 peternakan sapi di Kecamatan Puduk di serang oleh virus PMK, banyak sapi perah yang mati sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Begitupun tanaman yang di tanam oleh para petani tidak selalu tumbuh dengan baik, terkadang tanaman yang di tanam terkena hama ataupun cuaca yang terkadang tidak sesuai dengan prediksi. Harga pupuk juga terus mengalami kenaikan dan jumlah stok yang terbatas sehingga harga jual hasil panen kadangkala tidak sesuai dengan modal yang di butuhkan saat akan menanam dan menyebabkan pengasilan mereka menurun.

Selain berprofesi sebagai petani dan peternak, masyarakat ada juga yang berprofesi sebagai pengrajin, PNS, montir, catering, toko kelontong, bidan, tukang jahit, dan lain-lain. Keberadaan dokter di Kecamatan Puduk ada 1 dokter umum

³ Harmadi, *Hasil Wawawncara*, Ponorogo, 3 April 2023.

dan 1 dokter gigi yang di tugaskan pada Puskesmas Kecamatan Pudak yang terletak di Desa Pudak Kulon.⁴

2. Kondisi Masyarakat di Bidang Sosial Keagamaan

Kondisi keagamaan masyarakat di Kecamatan Pudak adalah seluruhnya beragama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah masjid dan mushola yang ada di Kecamatan Pudak yang dapat dengan mudah di jumpai hampir di setiap tempat. Walaupun demikian tidak sedikit dari masyarakat di Kecamatan Pudak yang belum terlalu paham dengan agama Islam. Masih banyak dari mereka yang status keagamaannya masih awam (belum mengetahui dengan baik mengenai agama Islam). Karena luas wilayahnya yang terhitung kecil di antara kecamatan lainnya di Kabupaten Ponorogo, tidak terdapat pesantren di kecamatan tersebut, sehingga apabila masyarakat ingin menyekolahkan anak-anaknya di pesantren maka keluar dari Kecamatan Pudak.⁵

Untuk keadaan sosial keagamaan di Kecamatan di Kecamatan Pudak ini, Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang diikuti oleh mayoritas penduduknya adalah Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut dengan NU. Adapun kegiatan kemsyarakatan yang dilakukan di Kecamatan Pudak adalah kegiatan dari Fatayat yang diadakan 1 bulan sekali, Muslimat 1 bulan sekali, Rijalul Ansor setiap selapan (35) hari sekali dan khataman oleh MWC NU selapan (35) hari sekali. Kemudian yasinan keliling setiap malam Jum'at ataupun malam Sabtu. Jika dilihat dari sosial keagamaan di Kecamatan Pudak ini, masyarakatnya terbilang cukup aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan.

⁴ BPS Kabupaten Ponorogo, "Kecamatan Pudak dalam Angka 2022", 19.

⁵ Ibid, 20.

3. Kondisi Masyarakat di Bidang Pendidikan

Kondisi pendidikan masyarakat di Kecamatan Pudak sebagaimana telah dijelaskan di atas dari jumlah penduduk keseluruhan 1.964 orang pada tahun 2022, menurut data terbaru bisa dikatakan bahwa penduduk di Kecamatan Pudak sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun dikatakan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi hanya beberapa dari masyarakat Kecamatan Pudak yang melanjutkan ke perguruan tinggi, kebanyakan dari mereka hanya bersekolah sampai tingkat SMA/Sederajat bahkan tak sedikit juga yang hanya menamatkan pendidikannya sampai SMP kemudian memilih untuk bekerja. Di Kecamatan Pudak terdapat fasilitas berupa gedung sekolah diantaranya, terdapat 6 Taman Kanak-kanak (TK), 8 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tidak terdapat fasilitas Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Pudak.⁶

C. Faktor yang Melatarbelakangi Diberikannya Dispensasi Nikah di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan dalam UUD No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UUD No. 1 Tahun 1974, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses pengadilan terlebih dahulu agar

⁶ Ibid, 21.

mendapatkan izin dispensasi pernikahan. Dispensasi nikah merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah pernikahan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.⁷

Perkembangan permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan akibat dari revisi Undang-Undang Pernikahan No 19 Tahun 2019 yaitu batas usia minimal umur pernikahan pria dan wanita adalah 19 tahun. Pengadilan Agama sering menuai kritik dari berbagai kalangan padahal dalam hal pertimbangan hakim harus tetap menjaga maksud undang-undang yaitu agar tidak terjadi pernikahan dini dengan segala akibat yang ditimbulkan. Di sisi lain hakim harus melihat kasus tidak hanya dari sisi kemanusiaan bagi calon mempelai yang menanggung aib karena hamil tanpa ada yang harus bertanggungjawab. Stigma masyarakat Kecamatan Pudak menanggap bahwa merupakan suatu keberhasilan dan kebanggaan apabila anaknya cepat melangsungkan pernikahan. Sebagian masih ada yang menikahkan anak-anaknya di usia dini karena merupakan rasa syukur tanggung jawabnya segera berakhir karena anaknya cepat dapat rezeki berupa jodoh. Pertimbangan hakim tetap memperhatikan dan mengutamakan dari kepastian hukumnya, rasa keadilan dan kemanfaatan. Berdasarkan jumlah data perkara permohonan dispensasi nikah masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, peneliti mengambil data perkara mulai dari tahun 2019-2022. Berikut jumlah data perkara permohonan dispensasi nikah masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo pada Pengadilan Agama Ponorogo:

⁷ Website Pengadilan Agama Denpasar, diakses pada tanggal 15 April 2023.

Tabel 3.1 Data Perkara Permohonan Dispensasi Nikah masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1	2019	13
2	2020	5
3	2021	9
4	2022	14

Sumber: Buku Catatan Pernikahan KUA Kecamatan Pudak

Berdasarkan data perkara Permohonan Dispensasi Nikah Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo pada Pengadilan Agama Ponorogo bahwa jumlah perkara dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi. Jumlah perkara paling meningkat terjadi di tahun 2022 dengan alasan pengajuan dominan yaitu hamil di luar nikah.

Perkara permohonan dispensasi nikah setelah terbitnya PERMA No. 5 Tahun 2019 mengalami perubahan dalam hal proses persidangannya. Semula perkara dispensasi nikah disidangkan oleh majelis hakim yang terdiri dari satu orang hakim sebagai ketua majelis dibantu dua orang hakim anggota majelis dan dibantu oleh seorang panitera pengganti. Setelah diundangkannya Undang-Undang Pernikahan No 16 Tahun 2019, pada PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman mengalih mengadili permohonan dispensasi nikah dalam pasal 1 ayat 11 “Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Agama/Mahkamah Syariah”. Hakim dalam mengambil suatu keputusan lebih teliti, lebih berhati-hati menggali fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan karena hanya seorang diri atau hukum tunggal tanpa dibantu hakim anggota.⁸

Hakim sebagai pelaksana keadilan mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan. Di samping itu juga, hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan segala temuan yang ditemukan di dalam persidangan dan temuan tersebut harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo kepada Pengadilan Agama Ponorogo hakim dalam memberikan keputusannya berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Ponorogo kepada Bu Nilna selaku Notaris Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo bahwa faktor yang melatarbelakangi diberikannya dispensasi nikah masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo yakni:

“Banyak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena sudah berhubungan sangat erat dan lama, ada juga yang mengaku sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, beberapa kasus lagi ada yang karena ditangkap warga rame-rame karena melakukan hal yang tidak seharusnya. Orang tuanya juga berkata bahwa anak-anaknya tersebut sudah tidak dapat dipisahkan sehingga mereka khawatir kalau anak-anaknya akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada juga yang sebenarnya baru berhubungan erat dalam waktu hitungan bulan, namun dikhawatirkan jika semakin lama dibiarkan malah akan menimbulkan *mudharat*. Hal ini sebenarnya juga banyak terjadi karena anak-anak tersebut sudah tidak lanjut sekolah lagi, sebab ekonomi yang tidak memadai. Para

⁸ PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

orang tua khawatir kalau anak-anaknya tersebut salah pergaulan, karena lemahnya pengetahuan anak juga karena kesibukan orang tua yang akhirnya kadang akan menimbulkan kelalaian dalam penjagaan para orang tua terhadap anaknya. Kemarin juga ada yang mengajukan permohonan dispensasi dari Pudak karena calon mempelai wanita sudah hamil dan jika permohonannya tidak dikabulkan maka calon mempelai laki-laki tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Jadi ya mau ndak mau solusi satu-satunya harus menikahkan mereka. Juga memikirkan bagaimana madharat yang akan ditimbulkan kedepannya, beban sosial yang akan ditanggung oleh calon mempelai wanita juga keluarganya dan memikirkan bagaimana nasib calon si anak ini mbak. Tapi biasanya hakim sebelum mengabulkan permohonannya ditanyai dulu orang tuanya siap atau tidak ikut membantu anak-anaknya ini secara materiil dan moril, karenakan usia keduanya sebenarnya masih sangat rentan juga kadang si calon mempelai laki-laki ini belum bekerja. Jadi orang tuanya diminta untuk membantu mencukupi kebutuhan mereka dahulu sampai mereka dianggap bisa mandiri dan juga jika ada konflik yang menyebabkan percekocokan orang tua diminta untuk terus mendampingi. Anak-anak banyak yang sekolah Cuma sampai SMP bahkan SD karena keterbatasan ekonomi orang tuanya, kemudian orang tuanya sangat sibuk sehingga pengawasan mereka lengah. Ya anak-anak jaman sekarang bebas mau akses internet kadang dari mereka ada yang salah dalam penggunaannya terus edukasinya juga rendah menyebabkan mereka salah pergaulan lalu menimbulkan hubungan yang menyebabkan kehamilan di luar nikah itu. Ada juga kasus permohonan yang karena memang calon mempelai pria dan wanitanya di anggap sudah siap secara fisik dan psikis. Dari calon mempelai pria sudah cukup umur, sudah siap membina rumah tangga dan juga sudah punya pekerjaan yang cukup untuk menafkahi calon istri dan anaknya.”⁹

Berdasarkan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Pudak yakni:

Pertama, Calon istri sudah dalam keadaan hamil. Jadi permohonan tersebut harus dikabulkan demi memberi kemashlahatan untuk anak yang ada dalam kandungannya.

Dalam hal calon istri sudah dalam keadaan hamil, hakim dengan segala pertimbangannya akan mengabulkan permohonan dispensasi nikahnya, karena demi menjaga kemashlahatan calon anak yang akan dilahirkan. Untuk menjaga

⁹ Nilna Niamatin, S.Ag., *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 Juni 2023.

nasab calon si anak, maka anak harus lahir dalam keadaan ayah ibu mereka sudah menikah. Para pemohon datang ke Pengadilan Agama Ponorogo karena pendaftaran pernikahannya di tolak di KUA karena calon pengantin kurang umur, namun si perempuan sudah dalam keadaan hamil. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kelalaian orang tua sering kali menjadi sebab calon istri sudah hamil di luar nikah.

Sebenarnya untuk hakim mengabulkan permohonan tersebut juga merupakan sebuah madharat, namun jika permohonan tidak dikabulkan akan menimbulkan lebih banyak madharat ke depannya. Pengakuan calon pengantin laki-laki, bahwa jika permohonan tidak dikabulkan maka pernikahan secara sah tidak dapat dilakukan menyebabkan dia tidak mau lagi bertanggungjawab. Beban sosial yang akan ditanggung ke depannya juga menjadi pertimbangan hakim dalam hal ini. Sebelum memberikan keputusan hakim menanyakan kesiapan orang tuanya menagung secara moril dan materil dikarenakan memang sebenarnya secara psikis mereka belum siap bahkan terkadang ada juga yang calon mempelai laki-laki belum mempunyai pekerjaan yang dapat menafkahi calon istri dan anaknya secara cukup, maka dari itu hakim meminta orang tua ke dua mempelai untuk membantu secara materil sampai mereka bisa mandiri dan terus menuntun keduanya bila timbul konflik diantaranya.

Dalam hal ini faktor lingkungan sangat mempengaruhi, dimana anak-anak yang belum cukup umur sudah melakukan seks bebas. Saat ini seks bebas sudah tidak lagi menjadi hal yang tabu bagi anak-anak yang belum cukup umur ini. Keteledoran pengawasan orang tua dalam penggunaan gadget sebab

kesibukannya, menjadikan anak-anak bebas mengakses hal-hal yang belum seharusnya mereka ketahui. Hal ini menyebabkan hubungan seks menjadi sangat rentan dilakukan, karena edukasi yang kurang juga lemahnya agama yang mereka miliki disertai hawa nafsu yang muncul ketika mereka sedang berkumpul lawan jenis sehingga menjerumuskan mereka pada hal-hal yang melanggar syariat. Hal inilah yang menyebabkan anak-anak yang belum cukup umur hamil di luar nikah dan pernikahanlah yang menjadi satu-satunya jalan keluar demi menutupi aib keluarga serta calon bayi kedepannya.

Kedua, calon suami dan istri telah berhubungan erat dalam kurun waktu yang lama sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinahan. Para hakim berpendapat bahwa dikhawatirkan jika permohonan tidak dikabulkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan berdasarkan pernyataan orang tuanya ke dua calon mempelai ini sudah tidak bisa dinasehati untuk berhubungan jarak jauh dan sudah tidak dapat dipisahkan. Bahkan ada yang mengaku sudah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bu Nilna selaku panitera Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo hubungan erat yang dimaksudkan adalah keadaan dimana pemohon sudah tidak dapat dipisahkan dan hubungannya mengarah kepada pelanggaran syariat. Walaupun ada yang kurun waktu berhubungannya masih beberapa bulan, namun sudah mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan *mudharat* maka permohonan akan dikabulkan. Banyaknya anak-anak yang putus sekolah juga menjadi sebab dikabulkannya permohonan dispensasi nikah berdasarkan faktor berhubungan erat tersebut, karena

dikhawatirkan mereka akan salah pergaulan dan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa kasus disebabkan pula karena calon mempelai wanita dan laki-laki ini ditangkap rame-rame oleh warga karena melakukan hubungan yang tidak seharusnya.

Berdasarkan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa hakim juga tidak begitu saja mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Hakim telah melalui banyak pertimbangan, permohonan tersebut juga harus disertai bukti yang kuat meskipun banyak orang tua yang sudah mendesak hakim untuk mengabulkan permohonannya. Peran orang tua sangat penting dalam hal ini, kelalaian orang tua yang terkadang juga menyebabkan anaknya salah dalam pergaulan yang akhirnya menimbulkan hal yang tidak diinginkan.

Ketiga, calon suami dan istri dianggap sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk diberi tanggung jawab rumah tangga walaupun melihat usianya belum mencukupi.

Dalam hal ini, hakim memberikan keputusannya berdasarkan beberapa kriteria yakni tidak ada halangan untuk menikah seperti tidak ada hubungan darah atau nasab, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan saudara dengan istri, tidak ada hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan yang berlaku. Ke dua tidak adanya paksaan untuk menikah, artinya bahwa ke dua calon mempelai ingin menjalin ikatan pernikahan atas dasar saling cinta atau sama-sama cinta dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun.

Yang ketiga yakni kesiapan calon mempelai baik dalam hal fisik maupun psikis, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh calon mempelai hakim menilai

bahwa mereka sudah siap secara psikis karena mereka berdua sama-sama siap untuk membangun rumah tangga. Namun beda halnya dengan kesiapan secara fisik, hakim berpendapat bahwa mempelai wanita sebenarnya belum terlalu siap untuk melahirkan dan menjadi seorang ibu karena usianya yang masih muda. Hakim juga sudah berusaha menasehati mempelai wanita mengenai dampak negatif yang bisa saja terjadi namun tidak berhasil. Kemudian dari calon mempelai pria juga sudah memberikan keterangan bahwa dia sudah sangat siap baik secara psikis maupun fisik. Calon mempelai laki-laki memang sudah cukup umur untuk menikah, punya itikad baik dan juga merasa sudah mempunyai penghasilan yang cukup.

Yang terakhir berdasarkan pertimbangan tanggung jawab suami dan istri, dari keterangan calon mempelai wanita dan pria hakim menilai bahwa mempelai laki-laki dan perempuan sudah mengetahui peran dan tanggungjawab mereka jika sudah menikah nanti. Suami sebagai kepala keluarga tentunya harus mencari nafkah untuk anak dan istri dan membimbing mereka menjadi manusia yang baik. Istri sebagai ibu rumah tangga tentunya harus menyiapkan kebutuhan keluarga, merawat anak dan menghormati suami.

D. Dampak Diberikannya Dispensasi Nikah pada Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Dalam hal ini, peneliti akan membahas berbagai dampak yang terjadi akibat diberikannya dispensasi nikah. Dengan mempertimbangkan baik dan buruknya dampak tersebut, kita dapat memahami komplikasi kebijakan dispensasi nikah dan implikasinya dalam kehidupan. Pada sisi positif, pemberian dispensasi nikah

dapat memberikan kesempatan kepada individu-individu yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan resmi untuk menikah. Hal ini dapat membuka pintu bagi mereka yang ingin mengikatkan diri dalam ikatan pernikahan. Namun di sisi lain, dampak buruk juga mungkin timbul akibat pemberian dispensasi nikah. Terlepas dari alasan yang mungkin mendasari, kebijakan ini berpotensi menimbulkan pertentangan di masyarakat. Selain itu, pemberian dispensasi nikah juga membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang mungkin tidak terduga. Dalam kesehatan, beberapa kasus pernikahan dini akibat diizinkan dispensasi nikah juga membawa dampak kelahiran atau keadaan seorang anak stunting. Di bawah ini, peneliti akan menjelaskan dampak diberikannya dispensasi nikah pada masyarakat kecamatan Pudak. Berdasarkan pernyataan sebagai berikut:

“Dengan dikabulkannya dispensasi nikah di Kecamatan Pudak mungkin memang akan membawa kemashlahatan kepada pelakunya yakni mereka jadi bisa menikah secara resmi dan yang sudah terlanjur hamil di luar nikah mungkin nasab anaknya akan aman. Juga mungkin akan menjaga keturunannya. Kalo di bidang ekonomi, beberapa yang calon mempelai prianya sudah cukup umur dan sudah berpenghasilan tidak akan jadi masalah karena pasti bisa mencukupi kebutuhannya ke depan. Tapi untuk yang calon mempelai prianya belum punya pekerjaan dan penghasilan akan menjadi masalah yang harus segera dicari jalan keluarnya. Dalam hal psikis calon mempelai yang memang masih berusia di bawah umur, mungkin mereka belum siap untuk mengarungi rumah tangga. Bisa saja akan timbul konflik yang akan menyebabkan percetakan dan bisa saja berujung perceraian. Dalam hal kesehatan, fakta yang baru-baru ini gencar dibahas yakni mengenai kondisi anak stunting yang ternyata salah satu sebabnya yakni karena kurang siapnya si ibu untuk mengurus anak juga karena kurangnya edukasi mengenai hal itu. Pada usia tersebut alat reproduksi juga belum dalam keadaan matang juga menjadi salah satu sebab si anak ini stunting dan kemungkinan bisa menyebabkan si ibu meninggal dunia.”¹⁰

“Dari dispensasi nikah ini mungkin dampak yang utama kalau di sini soal ekonomi ya. Untungnya di sini lowongan pekerjaan tidak begitu sulit. Bisa saja mereka kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan juga biasanya hakim sebelum memutuskan permohonan dispensasi nikah akan menasehati orang

¹⁰ Harmadi, *Hasil Wawawancara*, Ponorogo, 3 April 2023.

tuanya untuk membantu perekonomian anak-anaknya sampai bisa mandiri. Kalau soal psikis ya mungkin karena kondisi mereka belum siap jadi akan banyak timbul percekocokan.”¹¹

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap Modin Desa Pudak Kulon yakni Bapak Harmadi dan Kepala KUA Kecamatan Pudak, dapat peneliti simpulkan bahwa dampak diberikannya dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Pudak dibagi menjadi beberapa sektor di bawah ini:

1. Dampak Hukum Dispensasi Nikah

Salah satu dampak positif dari dispensasi nikah bagi pasangan yang sudah hamil adalah menjaga nasab dan keturunan. Dalam agama Islam menjaga nasab dan keturunan merupakan hal yang wajib. Dengan diizinkannya dispensasi nikah maka ke dua calon mempelai yang belum cukup umur bisa melaksanakan pernikahan secara resmi baik secara agama dan Negara, dengan hal tersebut ke dua calon mempelai dapat memastikan bahwa anak mereka memiliki kedudukan yang diakui secara hukum dan agama kemudian mendapatkan hak-hak yang sah sebagai anak dari ke dua orang tua mereka.

Selain itu, dispensasi memberikan dampak positif bagi pelaku untuk mengurangi potensi aib sosial bagi pasangan yang hamil di luar pernikahan. Dalam beberapa masyarakat, apalagi masyarakat pedesaan hamil di luar pernikahan masih dianggap sebagai suatu stigma atau aib yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi individu yang terlibat. Dengan mendapatkan dispensasi nikah, pasangan tersebut dapat menutupi aib mereka dengan mengikatkan diri dalam pernikahan yang diakui secara legal dan sosial.

¹¹ Tantowi Mudhofar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

Namun, perlu diingat bahwa dispensasi nikah bukanlah solusi yang selalu tepat atau ideal. Keputusan memberikan dispensasi nikah harus dilakukan secara matang, mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk kesejahteraan anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut.

“Dampak yang saya rasakan dari dikabulkannya dispensasi nikah ini saya dapat menikah secara resmi. Dimana saya menikah dalam keadaan kurang umur karena saya sudah hamil. Saya putus sekolah setelah SMP karena orang tua saya menyuruh saya untuk bekerja. Tapi karena saya salah pergaulan ketika bekerja sebab lingkungan yang juga tidak mendukung saya malah hamil di luar nikah. Untung saja calon suami saya sudah memiliki pekerjaan jadi kami tetap bisa memenuhi kebutuhan kami meskipun pas-pasan. Nek ditanya menyesal atau engga jelas saya menyesal. Sebab saya tidak bisa melanjutkan pendidikan saya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Dampak positif lainnya adalah anak saya nama di akta kelahirannya jadi bisa ikut bapaknya, kemudian sanksi sosial yang saya terima juga jadi tidak terlalu berat karena anak saya lahir dalam keadaan saya bersuami”¹²

2. Dampak Dispensasi Nikah dalam Bidang Ekonomi

“Saya sebagai pelaku dispensasi nikah mbak, saat itu saya menikah karena kecelakaan hamil di luar nikah dimana saat itu usia saya masih 15 tahun saya duduk di SMP kelas 2 dan calon suami saya berusia 21 tahun yang juga hanya lulusan SMP bekerja sebagai supir. Saya akui saya kesulitan dalam memenuhi ekonomi, sebab pendidikan saya harus terputus saya hanya bisa bantu suami saya bekerja serabutan di sawah untuk mencukupi kebutuhan. 2 tahun pernikahan pertama kami masih ikut orang tua dan ekonomi juga dibantu jadi masih banyak terbantu. Kemudian kami memutuskan untuk hidup mandiri meskipun harus memulai dari nol dan dengan keadaan yang pas-pasan. Alhamdulillah saja ya sekarang sedikit banyak kehidupan kita berubah mbak. Kalau untuk menikah usia muda saran saya ya harus sudah siap terutama dalam hal ekonominya, setidaknya calon suaminya harus sudah bekerja kalau bisa supaya hidupnya tetap terjamin. Kan ya banyak to mbak di Puduk ini yang menikah muda karena ekonomi orang tuanya sulit dengan harapan orang tuanya ya beban anaknya kemudian ditanggung suaminya dan mendapatkan hidup yang lebih layak lagi”¹³

Dalam bidang ekonomi, dispensasi nikah dapat memiliki dampak positif juga negatif. Dampak positifnya adalah bagi pelaku dispensasi nikah yang sudah memiliki umur yang cukup dan juga penghasilan atau pekerjaan. Bagi mereka,

¹² Ibu A, *Hasil Wawancara*, 28 April 2023.

¹³ Ibu X, *Hasil Wawancara*, 28 April 2023.

faktor usia dan ekonomi tidak menjadi masalah yang menghalangi pernikahan. Namun, situasinya berbeda bagi calon mempelai pria yang belum mencapai usia yang cukup atau memiliki penghasilan yang memadai.

Dampak negatif dari dispensasi nikah mereka mungkin belum dapat memenuhi kebutuhan yang seharusnya menjadi tanggung jawab calon mempelai pria. Dalam kasus ini, ekonomi mereka memungkinkan masih bergantung pada orang tua. Jika orang tua mereka memiliki keadaan ekonomi yang cukup baik, mungkin situasinya tidak menjadi masalah. Namun, jika orang tua mereka berada dalam kategori ekonomi menengah kebawah, hal ini dapat menjadi beban yang lebih besar bagi kedua orang tua tersebut.

Dalam konteks ini, dampak negatif dapat berarti bahwa calon mempelai pria yang belum cukup memiliki stabilitas ekonomi membebani orang tua mereka secara finansial. Hal ini mungkin menjadi beban tambahan bagi orang tua yang mungkin sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sendiri. Selain itu, ketergantungan calon mempelai pria pada orang tua mereka juga dapat menghambat kemandirian finansial dan pertumbuhan mereka secara individu.

Melihat keadaan ekonomi masyarakat kecamatan Pudak yang mayoritas berada di keadaan ekonomi menengah ke bawah dan disambungkan dengan letak geografis yang berada di lereng lawu yang mana memiliki tanah yang subur, memiliki peluang untuk para pelaku dispensasi nikah memanfaatkan hal tersebut sebagai solusi bagi calon mempelai pria yang belum memiliki pekerjaan. Mereka bisa bekerja secara serabutan, entah mengelola sawah yang dimiliki orang tuanya atau bekerja menjadi buruh di tempat orang lain. Namun hal tersebut belum bisa

menjadi jaminan tercukupinya kebutuhan yang seharusnya dikarenakan melihat kondisi ekonomi yang mayoritas menengah ke bawah belum tentu semua orang tua memiliki lahan yang bisa dikerjakan begitu juga jika pelaku dispensasi terus meningkat juga jumlah populasi manusia yang terus bertambah, lowongan pekerjaan menjadi buruhpun tidak selalu ada.

3. Dampak Dispensasi Nikah dalam Bidang Kesehatan

Kepala Puskesmas Kecamatan Pudak mengungkapkan bahwa dari kasus dispensasi nikah di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, 80 persen diantaranya disebabkan karena sudah hamil duluan. Sementara 20 persen sisanya terjadi karena berbagai sebab lainnya. Hal itu akan sangat berpengaruh pada kesehatan ibu dan calon anaknya seperti yang beliau tuturkan di bawah ini.

“Pada kasus kehamilan yang tidak diinginkan ditambah usia ibu hamil yang sangat muda berpotensi terjadi bayi lahir stunting. Pernikahan usia muda akan memunculkan berbagai resiko bagi pasangan pengantin. Begitupun resiko bagi bayi yang akan dilahirkan. Adanya hubungan antara usia ibu saat melahirkan dengan angka kejadian stunting, semakin muda usia ibu saat melahirkan semakin besar kemungkinannya untuk melahirkan anak stunting. Penelitian juga menunjukkan bahwa perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal dunia 5 kali lebih besar selama kehamilan, dibandingkan dengan usia 20-25 tahun. Sementara pada usia 15-19 tahun, perempuan memiliki resiko kematian dua kali lebih besar saat hamil. Pada kehamilan dengan usia ibu yang masih muda, perempuan berpotensi mengalami robek mult Rahim saat melahirkan yang menimbulkan ancaman pendarahan bahkan kematian. Karena menikah muda beresiko tidak siap melahirkan dan merawat anak. Pernikahan anak juga mempunyai potensi terjadinya kekerasan dan gangguan kesehatan reproduksi”¹⁴

Dalam bidang kesehatan, pelaku dispensasi nikah memiliki dampak yang serius, terutama dalam hal angka stunting pada anak-anak. Fenomena ini telah menjadi topik perbincangan yang intens dalam beberapa waktu terakhir. Diketahui salah satu penyebab stunting ini adalah dampak dari pelaku dispensasi nikah. Para

¹⁴ Tutik Puji, S.Kep., *Hasil Wawancara*, 10 Mei 2023.

pelaku tersebut masih belum cukup umur, yang berarti alat reproduksinya belum matang secara fisik dan fisiologis. Ketidakmatangan fisik dan mental para pelaku dispensasi nikah ini menyebabkan dampak yang serius pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satu dampak utamanya adalah tingginya angka stunting di Kecamatan Pudak. Kondisi ini disebabkan ketidakmampuan para ibu dalam memberikan perawatan yang optimal kepada anak-anak mereka. Pengalaman dan pengetahuan yang masih kurang memadai mengenai gizi yang tepat dan perawatan anak-anak tersebut tidak mendapatkan nutrisi yang seharusnya mereka terima.

Selain itu, salah satu hal yang sangat fatal yang dapat terjadi akibat alat reproduksi yang belum siap adalah meningkatnya risiko kematian ibu saat melahirkan. Kondisi fisik yang belum siap dapat menyebabkan komplikasi yang serius selama kehamilan dan persalinan, meningkatnya risiko keguguran, pendarahan, dan infeksi. Kurangnya pemahaman dan persiapan yang memadai pada calon mempelai wanita dapat mengakibatkan konsekuensi yang sangat berbahaya bagi keselamatan mereka.

Dari beberapa hal di atas, peneliti menyimpulkannya menjadi hal berikut ini. Pelaku dispensasi nikah yang masih belum siap secara fisik dan mental memiliki dampak yang serius pada kesehatan, terutama terkait angka stunting pada anak-anak. Upaya yang komprehensif dalam meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi, meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbaiki akses terhadap pelayanan kesehatan akan membantu mengatasi masalah ini. Hal ini akan memberikan perlindungan dan perawatan yang lebih baik bagi ibu dan anak-anak,

serta mengurangi angka stunting dari risiko kematian ibu yang terkait dengan pelaku dispensasi nikah.

4. Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Psikologi

“Kalau menurut saya dampak pelaku nikah muda di bidang khususnya psikolognya itu ya mengarah ke perceraian. Karena seringkali usia antara laki-laki dan perempuannya terpaut jauh mbak. Itu menyebabkan mereka akan sering beda pendapat dan akhirnya cek cok. Emosinya masih labil, belum bisa mengendalikan dan belum saling bisa memahami atau mengerti satu sama lain. Ya usia mereka kan harusnya masih senang-senang, masih belajar, menambah pengalaman. Tapi ya namanya kecelakaan, salah pergaulan faktor ekonomi akhirnya terjadi kehamilan sebelum menikah yang solusi terakhirnya ya menikah meskipun usianya belum cukup itu. Faktor pemicu utamanya kalo di sini ya soal ekonomi. Kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi karena yang laki-laki hanya kerja serabutan sebab pendidikannya rendah membuat mereka hidup pas-pasan bahkan kadang istrinya merasa kurang akhirnya bertengkar”¹⁵

Dalam bidang ini, pelaku dispensasi nikah yang masih belum cukup umur dapat mengalami dampak yang signifikan, termasuk tingginya peluang terjadinya konflik dan percekcoan dalam pernikahan mereka. Perbedaan usia yang signifikan antara pasangan, terutama jika salah satu pasangan masih sangat muda, dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik yang sulit dihindari. Selain itu, kendala ekonomi yang belum tercukupi juga dapat menjadi faktor yang memicu pertengkaran dalam pernikahan tersebut.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik dalam pernikahan pada pelaku dispensasi nikah adalah ketidakmatangan emosional dan keterbatasan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah dengan baik. Para pelaku yang masih sangat muda belum memiliki pengalaman dan keterampilan yang cukup untuk mengelola emosi dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang sehat dan konstruktif.

¹⁵ Jemitun, *Hasil Wawancara*, 15 Mei 2023.

Hal ini dapat mengarah pada tingkat emosi yang tidak terkendali dan konflik yang semakin membesar.

Konsekuensi yang paling buruk dari konflik yang berkepanjangan dalam pernikahan pelaku dispensasi nikah adalah perceraian. Konflik yang tidak terselesaikan secara baik-baik dapat memicu ketidakharmonisan dan ketidakpuasaan dalam hubungan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keputusan untuk berpisah. Perceraian tidak hanya berdampak bagi pasangan yang terlibat, tetapi juga pada anak-anak yang mungkin terlahir dari pernikahan tersebut.


Menurut Lilik, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dalam membantu pelaku dispensasi nikah dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang sehat. Perlu adanya pendampingan dan konseling yang terfokus pada pengembangan ketrampilan komunikasi, pengelolaan emosi dan penyelesaian konflik. Edukasi mengenai pentingnya memahami dan menghargai perbedaan dalam pernikahan juga sangat penting. Selain itu, dukungan sosial dan program-program yang membantu pasangan muda dalam membangun keberlanjutan pernikahan mereka secara ekonomi juga perlu diperhatikan.¹⁶

5. Dampak Dispensasi Nikah dalam Bidang Pendidikan

Dampak dispensasi nikah terhadap pendidikan dapat bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi, dispensasi nikah dapat membantu pasangan yang telah menikah untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Hal ini karena dispensasi nikah

¹⁶ Muhydin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Mei 2023.

dapat memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka. Pendapatan yang lebih tinggi dapat membantu pasangan untuk membiayai pendidikan mereka dan anak-anak mereka. Di sisi lain, dispensasi nikah juga dapat berdampak negatif terhadap pendidikan. Hal ini karena pasangan yang telah menikah di bawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang akan lebih sulit untuk fokus pada pendidikannya. Mereka akan lebih sibuk mengurus rumah tangga dan anak-anak mereka. Selain itu, mereka juga akan lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Banyak kemungkinan yang terjadi mereka akan putus sekolah, mereka tidak bisa memenuhi jenjang usia yang wajib yakni sampai SMA atau usia 19 tahun karena mereka menikah di bawah usia 19 tahun.



BAB IV

ANALISIS MAQĀSĪD SYARIAH TERHADAP DISPENSASI NIKAH
(STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN PUDAK
KABUPATEN PONOROGO)

A. Analisi *Maqāṣid Syariah* Terhadap Faktor yang Melatarbelakangi Diberikannya Dispensasi Nikah pada Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Pernikahan di bawah batas usia pernikahan adalah suatu persoalan yang kompleks sehingga dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama harus merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut pandang. Diantaranya pertimbangan secara syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan. Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah juga harus menyertakan pertimbangan tujuan syari'at Islam (*maqāṣid syariah*), baik dari segi adanya (*jānibul wujūd*) melalui adanya perintah, maupun dari segi tidak adanya perintah (*jānibul 'adm*) dengan adanya larangan.¹

Dalam mengadili perkara dispensasi nikah, Pengadilan Agama tidak selalu mengabulkan permohonan, diantara pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah karena permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, yakni:

¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lukhmi al-Syatibi, "*Al Muwafaqat Jilid 2*", (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah: Dar al-Affan, 1997), 18-23.

1. Calon suami dan istri yang dimohonkan dispensasi nikahnya, jika laki-laki harus sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan jika perempuan sudah terbiasa melakukan tugas rumah tangga.
2. Keluarga kedua calon mempelai sudah sama-sama menyetujui berlangsungnya pernikahan.
3. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan ke dua calon mempelai sudah sedemikian erat, sudah ada indikasi jika tidak segera menikah akan menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.
4. Kedua calon mempelai tidak ada halangan secara syari utuk menikah.

Adapun faktor yang melatarbelakangi dikabulkannya dispensasi nikah masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo yaitu:

1. Calon istri sudah dalam keadaan hamil.

Mayoritas permohonan dispensasi nikah masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo disebabkan karena hal ini. Keadaan ini mendesak untuk segera diputuskan sehingga hakim akan mengambil keputusan dengan cepat dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Jika dikaitkan dengan teori *maqāṣid syariah* maka pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan tujuan *maqāṣid syariah* yakni *Hifdz Al-Nasb* dan *Hifdz Al-Aql*. Dalam upaya melindungi keturunan, syariat Islam memerintahkan adanya pernikahan yang sah. Dikabulkannya permohonan dispensasi nikah sebab calon mempelai perempuan sudah hamil akan menyelamatkan nasab anaknya ketika sudah lahir. Hal tersebut sejalan dengan tujuan *maqāṣid syariah*.

Berkaitan dengan *Hifdz Al-Nasab*, Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang berbeda dengan para ulama ushul fiqh yang lain. Baginya *Hifdz Al-Nasab* tidak hanya dilakukan dengan diberlakukannya hukum had, jild dan rajam. Menurutnya *Hifdz Al-Nasab* dapat dibedakan menjadi dua yaitu proses terjadinya ketetapan *Hifdz Al-Nasab* itu dan tatanan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan proses terbentuknya *Hifdz Al-Nasab* dapat dilihat pada disyariatkan pernikahan dan larangan zina. Untuk merealisasikan *Hifdz Al-Nasab* melalui pernikahan, Islam memberikan aturan-aturan prosesi pernikahan yang mudah. Larangan zina bertujuan untuk menjaga keturunan yang akan dilahirkan selanjutnya. Menjaga nasabnya agar tetap sesuai dengan ajaran Islam sehingga tidak hilang hak-hak yang seharusnya melekat pada anak yang akan dilahirkan.²

2. Calon suami dan istri telah berhubungan erat dalam kurun waktu yang lama sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinahan.

Pertimbangan hakim di atas jika dikaitkan dengan *maqāṣid syariah* termasuk ke dalam tujuan *maqāṣid syariah* yakni *Hifdz Al-Nafs* dan *Hifdz Al-Ard*. Ibnu Taimiyah melihat konsep *Hifdz Al-Nafs* dari dua perspektif yaitu fikih dan *maqāṣid*. Jika dilihat dari perspektif *maqāṣid* Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa untuk menjaga jiwa manusia harus menjaga diri dari tiga dosa besar yakni kufur, membunuh manusia yang tidak dibenarkan dan zina. Dosa-dosa besar berkaitan ini dengan akal manusia yang mengingkari Tuhan (kufur), pembunuhan berkaitan dengan potensi jiwa yang pemaarah dan zina yang berkaitan dengan ketidakmampuan jiwa mengendalikan syahwat. Menurut Ibnu Taimiyah, manusia

² Abdurrohman Misno, “*Panorama Maqāṣid Syariah*”, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), 89.

diciptakan untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT sehingga manusia bertanggungjawab memelihara jasadnya dan menjaga kemuliaan jiwanya. Sedangkan perbuatan zina akan merusak kemurnian nasab.³

Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo banyak yang mengajukan dispensasi nikah karena faktor ini, disebabkan banyak anak-anak yang putus sekolah ataupun ditinggal orang tuanya merantau kemudian hidup dengan kakek neneknya sehingga perbuatan mereka tidak terkontrol dengan baik. Hubungan erat yang dimaksudkan di sini yakni hubungan yang sudah tidak bisa dikontrol lagi, tidak dapat dipisahkan, bahkan ada juga yang sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Dalam keadaan yang seperti itu, ditakutkan jika tidak segera dinikahkan dalam keadaan penjagaan yang tidak begitu baik mereka akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, demi mencegah hal tersebut meskipun anak-anak masih belum cukup umur para orang tua mendesak untuk menikahkan mereka.

3. Calon suami dan istri dianggap sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk diberi tanggung jawab rumah tangga walaupun melihat usianya belum mencukupi.

Pertimbangan hakim di atas jika dikaitkan dengan teori maqāṣid syariah maka termasuk dengan tujuan maqāṣid syariah *hifdz al-nasl*. Dilihat dari konsep *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan) yaitu salah satu tujuan utama syariat adalah melindungi keturunan atau generasi muda. Jika calon suami dan istri dianggap sudah siap secara fisik dan mental untuk memulai tanggung jawab pernikahan

³ Ibid, 88.

meskipun usianya belum mencukupi, hal ini mungkin dilakukan dengan tujuan melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak yang mungkin akan dilahirkan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan ini dapat dikaitkan dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*).

Dalam hal ini, kematangan fisik dan menjadi faktor penilaian yang sangat penting bagi hakim. Permohonan dispensasi nikah dikabulkan karena hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak telah memahami dan bersedia menghadapi kewajiban dan tanggungjawab yang dihadirkan dalam pernikahan, meskipun usia mereka masih di bawah batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh hukum. Faktor ekonomi juga mendorong masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menikahkan anak perempuannya yang masih berusia di bawah batas usia pernikahan, orang tua yang ekonominya kurang mampu biasanya akan mencarikan calon suami untuk anak perempuannya yang dianggap akan mencukupi dan bisa menanggung anak perempuannya ke depannya kemudian menikahkan mereka. Karena orang tuanya sudah tidak sanggup membiayai jika anak perempuannya menginginkan untuk lanjut sekolah yang lebih tinggi lagi.

Dari ketiga faktor tersebut di atas hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo mempertimbangkan dari berbagai aspek baik syar'i, yuridis, sosiologis dan kesehatan hakim menilai bahwa pernikahan mendesak untuk segera dilaksanakan. Jika di hubungkan dengan teori *maqāṣid syariah*, pertimbangan hakim tersebut guna untuk mewujudkan tujuan syariat Islam yakni menjaga kemashlahatan keturunan (*hifdzu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang

diberikan dispensasi nikah (*hifdzu al-nafs*), dan keberlanjutan pendidikannya (*hifdzu al-aql*).

Dispensasi nikah hanya dapat diberikan jika tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Apabila dilihat dari segi *maqāṣid syariah* jika diorientasikan pada kasus dispensasi nikah masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo yaitu menyelamatkan dan melindungi kemudharatan yang akan terjadi pada pasangan di bawah umur tersebut, untuk meraih kemashlahatan anak pemohon dan calon istrinya, agar tidak lagi melakukan hubungan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak pemohon dan juga calon istrinya maka hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah, karena jika permohonan tidak dikabulkan maka akan membawa kemudharatan yang besar untuk calon anaknya, keluarganya dan kehidupannya.

Pemberian dispensasi nikah tidak bisa dilaksanakan hanya dengan mempertimbangkan tercapainya tujuan semata sehingga mengabaikan perlindungan terhadap *maqāṣid* yang lain. Semua bergantung pada nilai kemashlahatan dan unsur kemudharatan yang ada di dalamnya. Adanya unsur *maslahah* (dampak positif) dan *mafsadat* (dampak negatif) dalam pemberian dispensasi nikah harus menjadi pertimbangan yang matang. Hakim dalam memberikan pertimbangan terkait mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah harus didasarkan pada prinsip-prinsip *maqāṣid syariah* dimana prinsip ini mementingkan asas terhadap kepentingan bagi anak yang masih di bawah umur dan dikhawatirkan akan berdampak pada keturunannya. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya dalam kaidah fiqh yakni:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan (kemudharatan) itu didahulukan daripada meraih kebaikan (kemashlahatan)”

Dari kaidah di atas, apabila dalam suatu perkara terdapat mafsadat dan mashlahatnya maka mafsadatnya harus dihilangkan karena hal itu dapat berdampak tidak baik dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar.⁴ Jika dikaitkan dengan perkara dispensasi nikah masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo yang termasuk mafsadatnya adalah seorang anak yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia minimal menikah dan mashlahatnya dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah agar tidak terjadi kerusakan pada diri calon ibu dan calon anak ketika dilahirkan.

Dalam pembagian *maqāṣid syariah* dispensasi nikah termasuk ke dalam kategori *dhauriyyat* yang artinya sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi didalam dispensasi nikah maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Dispensasi nikah sudah sesuai dengan tujuan *maqāṣid syariah* yaitu mendatangkan kemashlahatan dan menjauhkan kemudharatan. Bahwa jika dihadapkan pada pilihan untuk menolak kemafsadatan atau meraih kemashlahatan, maka kita harus mendahulukan meraih kemashlahatan karena tujuan *maqāṣid syariah* untuk meraih kemashlahatan di dunia dan di akhirat.

B. Tinjauan *Maqāṣid Syariah* Terhadap Dampak Diberikannya Dispensasi Nikah pada Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

⁴ Ahmad Djazuli, “*Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelamatkan Masalah-Masalah Yang Praktis*”, (Jakarta: Kencana, 2011), 164.

Dari pelaksanaan pernikahan anak dibawah umur akan menimbulkan akibat yang akan terjadi, akibat itu bisa saja tidak hanya berbentuk hal positif tetapi juga bisa berbentuk negatif sesuai dengan keadaan masing-masing. Keputusan hakim dalam memutus suatu perkara dispensasi nikah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan untuk meminimalisir akibat buruk dan memilih manfaat yang lebih besar. Meskipun demikian, selalu ada dampak yang ditimbulkan terhadap keputusan, baik secara positif maupun negatif. Dalam hal ini, dampak diberikannya dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo ditinjau dari berbagai bidang yakni:

1. Dampak Hukum Dispensasi Nikah

Terpecahkan masalah yang dihadapinya, yang sebelumnya tidak bisa melaksanakan pernikahan karena usianya belum mencukupi setelah dikabulkan permohonan dispensasi nikahnya maka bisa melangsungkan pernikahan. Kemudian jika permohonan dispensasi nikah itu disebabkan karena calon pengantin perempuan sudah mengandung dampak yang diterima adalah bagi anak yang dikandungnya yakni nasabnya tetap akan terjaga, didalam akta kelahirannya nanti tetap akan tercantum nama ayah kandungnya kemudian pemohon tidak merasa dikucilkan dimasyarakat setelah diberikan izin menikah. Dampak tersebut jika dikaitkan dengan prinsip *maqāṣid syariah* sesuai dengan tujuan *maqāṣid syariah hifdz al-nasl*.

2. Dampak Dispensasi Nikah dalam Bidang Ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan dari dispensasi nikah dalam hal ekonomi bisa berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya, jika pelaku dispensasi nikah

memang sudah dalam keadaan mampu maka ekonominya akan tetap berjalan stabil. Namun pada pelaku dispensasi nikah yang memang dari keduanya belum siap untuk menikah, calon mempelai pria belum memiliki pekerjaan dan penghasilan ekonominya tidak akan berjalan dengan stabil bahkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan calon istri dan anaknya. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak ke depannya, karena dalam keadaan ekonomi yang sulit hak-hak si anak banyak yang tidak terpenuhi. Ada orang tua menginginkan anaknya menikah di usia dini untuk melepaskan beban ekonomi, namun justru yang terjadi adalah sebaliknya seringkali karena hal ekonomi pernikahan tersebut berujung pada perceraian.

Jika dilihat dari prinsip *hifdz al-mal*, rendahnya pengetahuan dapat berimplikasi pada terbatasnya akses dalam kehidupan sosial bermasyarakat, yang membutuhkan kesiapan, kecakapan, dan pengetahuan yang memadai. Salah satunya adalah terbatasnya akses di bidang pekerjaan dan ekonomi. Seseorang dengan keterbatasannya dalam mengakses pekerjaan mungkin terpaksa bekerja secara tidak profesional karena memiliki skill yang terbatas dan pengetahuan yang minim. Akibatnya, dispensasi nikah dapat mengancam perlindungan terhadap harta karena rendahnya akses tersebut berdampak pada kesulitan ekonomi keluarga.

3. Dampak Dispensasi Terhadap Kesehatan Ibu dan Anak.

Permohonan dispensasi nikah, yang calon pengantin perempuannya sudah hamil hal tersebut sangat beresiko tinggi baik bagi ibu dan anaknya. Dalam fakta yang akhir-akhir ini gencar dibahas, pernikahan dini ternyata juga menyebabkan anak

terlahir dalam keadaan stunting. Dimana hal ini disebabkan karena si ibu belum dalam keadaan siap untuk mengurus anaknya, tidak mampu memenuhi gizinya secara seimbang. Bagi ibu, pernikahan akibat dispensasi nikah juga beresiko tinggi pada kematian. Dimana kondisi alat reproduksinya belum siap, si ibu sangat rentan pendarahan dan beresiko anemia. Si ibu juga rentan eklamsi (kejang pada perempuan hamil).

Dilihat dari prinsip *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa). Pernikahan di bawah umur membawa ancaman serius bagi jiwa seseorang, terutama calon mempelai perempuan dan bayi yang dikandungnya. Jika permohonan dispensasi nikah terjadi karena calon mempelai perempuan sudah hamil, maka dampak medisnya dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi, serta menyebabkan stunting pada bayi yang lahir. Selain itu, isu pelanggaran kesusilaan dan menjaga kemaluan turut menjadi perhatian dalam konteks pernikahan dini ini.

Dilihat dari prinsip *hifdz al-nasl*. Dispensasi nikah, yang mengizinkan pernikahan pada usia dini sebelum tubuh perempuan siap untuk proses kelahiran, dapat menghadirkan serangkaian konsekuensi serius bagi kesehatan bayi yang lahir dari pernikahan tersebut. Salah satu risiko utama adalah kemungkinan bayi terlahir dengan cacat fisik karena pinggul perempuan belum mencapai ukuran yang memadai, menyulitkan proses kelahiran dan gerakan bayi. Selain itu, bayi juga beresiko mengalami kondisi stunting karena kurangnya pengetahuan ibu dalam memberikan gizi yang cukup untuk tumbuh kembang anak. Kendala ekonomi yang sering dialami dalam pernikahan usia dini dapat menyebabkan anak kekurangan asupan makanan bergizi, berdampak negatif pada perkembangan fisik

dan otak mereka. Jaminan kesehatan yang terganggu juga berarti anak menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Semua yang berhubungan dengan anak adalah menjaga keturunan.

4. Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Psikologi

Banyak sekali kasus pernikahan sebab dispensasi nikah yang berujung pada perceraian. Hal tersebut disebabkan dalam usia di bawah 19 tahun ego remaja masih tinggi. Perselingkuhan, ketidakcocokan hubungan orang tua maupun mertua, psikologis yang belum matang, kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga cenderung labil dan emosional menjadi akar ketidakharmonisan yang akan berujung pada perceraian.

5. Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pendidikan

Dampak dispensasi nikah terhadap pendidikan dapat bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi, dispensasi nikah dapat membantu pasangan yang telah menikah untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Hal ini karena dispensasi nikah dapat memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka. Di sisi lain, dispensasi nikah juga dapat berdampak negatif terhadap pendidikan. Hal ini karena pasangan yang telah menikah di bawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang akan lebih sulit untuk fokus pada pendidikannya.

Dilihat dari prinsip *hifdz al-aql*. Dispensasi nikah memiliki potensi untuk mengganggu pendidikan anak yang bersangkutan. Pernikahan di usia sekolah meningkatkan risiko putus sekolah yang berdampak pada rendahnya pendidikan

dan minimnya pengetahuan seseorang. Dispensasi nikah dapat menyebabkan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan potensi akal dan pengetahuan karena tanggung jawab sebagai suami atau istri dalam rumah tangga memerlukan waktu dan tenaga ekstra, yang menghambat kesempatan untuk pengembangan pengetahuan.

Dari kelima faktor di atas, jika dihubungkan dengan teori *maqāṣid syariah* akan bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk meraih kemashlahatan di dunia dan di akhirat. Dispensasi nikah masuk dalam kategori *maqāṣid syariah dharuriyyat* yang terbagi dalam 5 hal yang diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Jika dampak di atas dikaitkan dengan 5 hal tersebut, maka justru melanggar dan tidak sesuai. Dilihat dari prinsip *hifdz ad-din* (memelihara agama). Dalam sebuah pernikahan, suami dan istri memiliki peran masing-masing yang penting dalam mengatur bahtera rumah tangga. Suami berfungsi sebagai kepala rumah tangga, sementara istri berperan sebagai sosok pendamping yang baik. Keduanya harus bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peran masing-masing. Penting untuk memulai tanggung jawab ini sejak anak-anak masih bayi, dan bahkan saat terjadi perceraian, mengambil keputusan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama. Tidak dapat dipungkiri bahwa menjalankan peran ini memerlukan kecakapan dan kematangan berpikir dari kedua belah pihak. Adapun masalah usia yang belum sesuai pada batas yang ditentukan sebelum menikah, memang bisa menimbulkan kesulitan dalam menghadapi tanggung jawab pernikahan. Karena itu, pasangan yang usianya masih belum sesuai pada batas yang ditentukan akan mengalami kesulitan serius

dalam menjalaninya sehingga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. kurangnya pendidikan agama bagi anak berarti pula mengancam agama untuk dirinya.

Pemeliharaan keturunan merupakan bentuk kemashlahatan baik di dunia maupun akhirat, bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, syariat mengakui pentingnya naluri manusia untuk berketurunan dan mengatur cara pemeliharaannya. Al-Quran juga menegaskan hukum keluarga, yang mencakup perintah untuk membentuk keluarga dengan landasan pernikahan yang sah. Islam memandang masalah keturunan dan hak anak dalam jiwa sebagai hal yang sangat penting.

Islam menganjurkan untuk menjaga kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar terhadap hak asasi mereka. Hal ini tampak jelas dalam penerapan sanksi berat terhadap tindakan zina atau penghancuran kehormatan orang lain. Islam juga melarang praktik mengadu domba, memata-matai, mencela dengan penggunaan kata-kata buruk, serta memberikan perlindungan terhadap segala bentuk penyerangan terhadap kehormatan dan kemuliaan manusia. Dalam melindungi kehormatan ini, Islam juga menegaskan adanya ancaman siksaan yang menyakitkan bagi para pelanggar di hari kiamat.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah harus mempertimbangkan berbagai aspek yang melibatkan tujuan baik, perlindungan dari perbuatan zina, pemeliharaan keturunan, dan juga kemashlahatan secara lebih luas. Islam menitikberatkan pentingnya menjaga akal dan mencegah hal-hal yang merusak akal, sehingga penting bagi hakim untuk memastikan terpenuhinya lima

unsur kemashlahatan dalam mengabulkan dispensasi nikah. Meskipun tujuan dispensasi nikah untuk menghindari zina dan menyelamatkan keturunan merupakan pertimbangan penting, hal tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pengabulan dispensasi. Lebih dari itu, hakim harus melihat situasi secara holistik, termasuk mengakomodasi dan memastikan pemenuhan lima unsur kemashlahatan lainnya, yang meliputi aspek-aspek sosial, psikologis, dan pendidikan. Apabila calon mempelai berusia di bawah umur, hakim perlu mempertimbangkan dengan cermat dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan tersebut. Jika pernikahan di bawah umur mengakibatkan terhentinya akses pendidikan, hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dispensasi nikah sebaiknya tidak diberikan tanpa alasan yang mendesak.

Dispensasi nikah memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif, dispensasi nikah dapat menyelamatkan anak dari pergaulan bebas yang hamil di luar nikah, memberikan kesempatan bagi anak untuk memiliki keluarga yang sah dan stabil. Selain itu, dispensasi nikah dapat menghindarkan mereka dari stigma sosial yang seringkali terjadi pada kasus pernikahan di luar nikah. Namun, dari sisi negatif, pemberian dispensasi nikah bisa menyebabkan pernikahan yang dibangun pada usia muda, di mana fisik dan mental anak belum matang, menghadapi risiko perceraian yang tinggi. Pernikahan pada usia muda ini seringkali tidak bertahan lama karena kurangnya kematangan dalam menghadapi peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Dalam kesimpulannya, dispensasi nikah memiliki dampak yang kompleks, di satu sisi

dapat melindungi anak dan memberikan kesempatan yang lebih baik, namun di sisi lain, dapat menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlangsungan dan kebahagiaan pernikahan di usia yang masih muda.

Pernikahan di bawah umur tidak dianjurkan, karena dikhawatirkan anak belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (*rusyid*). Selain itu, mereka juga dianggap belum membutuhkan pernikahan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri terutama dalam hal pengelolaan urusan rumah tangga. Namun demikian, pernikahan di bawah umur tidak bisa dilarang hanya karena didalamnya berpotensi menimbulkan dampak negatif. Mafsadat dan mashlahatnya harus diukur atas pertimbangan grade masing-masing, yaitu pertimbangan pada level *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyat*. Level *dharuriyyah* tentu saja harus didahulukan karena dalam konteks tertentu pernikahan dini bisa saja menjadi pilihan terbaik saat diyakini secara pasti untuk menyelamatkan seseorang dari perbuatan zina atau hubungan seksual di luar nikah. Meskipun dalam pelaksanaannya berpotensi melahirkan mafsadat yang lain namun mafsadat itu tidak sampai pada level *dharuri*, sementara menjaga kemaluan dari perzinaan adalah bersifat *dharuri*. Akan tetapi, jika tidak dalam kondisi mendesak atau alasan dharurat maka pernikahan di bawah umur harus dihindari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latarbelakang dikabulkannya permohonan Dispensasi Nikah Masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo yakni pertama karena Calon suami dan istri telah berhubungan erat dalam kurun waktu yang lama sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinahan. Kedua, calon istri sudah dalam keadaan hamil. Ketiga, Calon suami dan istri dianggap sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk diberi tanggung jawab rumah tangga walaupun melihat usianya belum mencukupi. Jika di hubungkan dengan teori maqāsid syariah, pertimbangan hakim tersebut guna untuk mewujudkan tujuan syariat Islam yakni menjaga kemashlahatan keturunan (hifdzu al-nasl), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi nikah (hifdzu al-nafs), dan keberlanjutan pendidikannya (hifdzu al-aql). Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah dalam kaidah fiqh yakni: Artinya: “Mencegah kerusakan (kemudharatan) itu didahulukan daripada meraih kebaikan (kemashlahatan)”.
2. Dampak diberikannya dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo ditinjau dari berbagai bidang yakni: Pertama, dampak hukum dispensasi nikah. Kedua, dampak dispensasi nikah dalam bidang ekonomi. Ketiga, dampak dispensasi terhadap kesehatan Ibu dan

Anak. Keempat, dampak dispensasi nikah terhadap psikologi. Kelima, dampak dispensasi nikah terhadap pendidikan. Dispensasi nikah masuk dalam kategori Maqāṣid Syariah dharuriyyat yang terbagi dalam 5 hal yang diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Jika dampak di atas dikaitkan dengan 5 hal tersebut, maka justru melanggar dan tidak sesuai. Dispensasi nikah memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Di satu sisi dapat melindungi anak dan memberikan kesempatan yang lebih baik, namun di sisi lain, dapat menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlangsungan dan kebahagiaan pernikahan di usia yang masih muda.

B. Saran

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah harus mengacu pada teori maqāṣid syariah. Pemberian dispensasi nikah harus dilakukan secara bijaksana dan memperhatikan kepentingan yang paling utama, yaitu menjaga kemashlahatan keturunan, jiwa dan pendidikan anak.
2. Peran orang tua dalam membimbing anak harus lebih ditingkatkan untuk mencegah pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. Orang tua harus mendampingi anak ketika mereka berada dalam kondisi darurat nikah di bawah umur untuk mencegah tindakan-tindakan lain yang dilarang agama dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: UNPAM PRESS, 2018.
- BPS Kabupaten Ponorogo, “*Kecamatan Pudak dalam Angka 2022*”. Ponorogo: CV. Azka Pratama, 2022.
- Department Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Juz 1-Juz 30)*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelamatkan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Helim, Abdul. *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul al-Fiqh “Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Khasanah, Nginayatul. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematikanya)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Kriyantono, Rachmat. *Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mawardi, Ahmad Imam “*Maqāsid Syariah dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia*”. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Misno, Abdurrohman. *Panorama Maqāsid Syariah*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muzammil, Iffah. *FIQH Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sarong, Hamid *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010.
- Wafa, Ali. *Hukum Pernikahan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Pernikahan*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lukhmi. “*Al Muwafaqat Jilid 2*”, (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su’udiyah: Dar al-Affan, 1997.

Astuti, Endang Puji. “*Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan*”, Jurnal De Facto, Vol. 8 No. 1, 2021.

Hendrah dan Nila Sastrawati, “*Usia Pernikahan Perspektif Maqāṣid Syariah; Analisis Terhadap Undang-Undang Pernikahan Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 02 No. 01, 2021.

Larashati, Elok Dewi dan Jamilatun Nadhiroh. “*Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Meningkatnya Dispensasi Pernikahan Selama Pandemic di Pengadilan Agama Mojokerto*”, Ma’mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol. 02 No. 05, 2021.

Rohman, Holilur. “*Batas Usia Ideal Menikah Perspektif Maqashid Syari’ah*”, Jurnal Studi Islam dan Kemanusiaan, Vol. 1 No. 1, 2016.

Syafi’I, Imam dan Freede Intang Chaosa. “*Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, Jurnal Mahabits, Vol. 01 No. 02, 2020.

Referensi Skripsi

Khoiri. *Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqashid Syariah (Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis)*, (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Mahsunah, Zainatul. *Makna Pernikahan Perspektif Pelaku Pernikahan dengan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018).

Rozi, Fahrur. *Penerapan Masalah dalam Pemberian Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Se-Pulau Lombok*, (Tesis, Universitas Islam Megeri Mataram, 2019).

Sari, Nurmillah. *Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Referensi Peraturan Perundang-Undangan

PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Pernikahan.

Referensi Internet

Website Pengadilan Agama Denpasar, diakses pada tanggal 15 April 2023.

<https://jateng.kemenag.go.id/berita/batasan-umur-nikah-melindungi-kesehatan-catin/>

